

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelumnya, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Selain itu, Perubahan Renstra ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Samarinda tahun 2021-2026, sebagaimana diamanatkan pada Perubahan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran, serta strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Melalui Perubahan Renstra ini, setiap perencanaan tahunan memiliki dasar penganggaran yang jelas sesuai program prioritas unggulan, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam setiap Program dan Kegiatan. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan arah kebijakan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda jangka menengah sesuai dengan kaidah manajemen yang profesional, baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan maupun dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Akhirnya, terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Perubahan Renstra ini.

Semoga Perubahan Renstra ini bermanfaat bagi tercapainya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Samarinda, 2 Agustus 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kota Samarinda



DESY DAMAYANTI., ST., MT

Pembina TK. I (IV.b)

NIP.19711017 200112 2 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Landasan Hukum.....	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I - 6
1.4. Sistematika Penulisan .....	I - 6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKOTA SAMARINDA</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II - 1
2.2. Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II - 18
2.3. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II - 21
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II - 29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	III - 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota .....	III - 5

3.3. Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur .....	III - 12
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III - 20
3.5. Penentuan isu-isu strategis .....	III - 30
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	IV - 2
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi .....	V -1
5.2. Arah Kebijakan .....	V -1
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI -1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII -1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII -1</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Tabel 2.2.	Sumber daya manusia Dinas PUPR	II - 18
Tabel 2.3.	SDM PNS dan Non PNS	II - 19
Tabel 2.4.	Sumber Daya Aset Dinas PUPR	II - 20
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR	II - 22
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas PUPR	II - 24
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	IV - 4
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V - 2
Tabel 6.1.	Program dan Kegiatan serta pendanaan	VI - 3
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	VII - 2

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi	II - 17
Gambar 2.2.	Sumber daya manusia PUPR tahun 2021	II - 20
Gambar 4.1.	Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan	IV - 1

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan sistem demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi pemerintah Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional, pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintah yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyusun Perubahan Renstra tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RPJMD Kota Samarinda 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Perubahan Renstra memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda Tahun 2021-2026; Perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tahun 2020-2024; Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. P-Renstra Dinas Pekerjaan



Umum dan Penataan Ruang akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas dalam masa lima tahun mendatang.

Perubahan Renstra selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
25. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
26. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
27. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pemeliharaan Drainase dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan

28. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 130-05/151/HK-K5/III/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang kota dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan bermanfaat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota Samarinda kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mewujudkan visi misi walikota dan prioritas program unggulan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
- b. Memberikan digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam tiap tahunnya.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

**Bab II     Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Memuat tentang Tugas dan Fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bab III    Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih, telaahan P-Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan P-Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV     Tujuan dan Sasaran**

Memuat tentang Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bab V     Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat tentang Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**Bab VIII Penutup**

Memuat tentang kesimpulan atas substansi p-renstra secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang di inginkan serta kaidah pelaksanaan.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah konkuren bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas dan fungsi :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Pertanahan dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1 Tugas**

##### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

##### **4. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan



dalam memberikan pelayanan, melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kota.

6. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kota dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

8. Bidang Bina Konstruksi  
Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bidang Pertanahan  
Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kota, rekomendasi izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kota, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kota, fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kota dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kota, serta pengelolaan pengkajian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
10. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang layanan Air Limbah Domestik.
11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional khususnya pemeliharaan jalan dan jembatan.

12. UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Teknik operasional khususnya pemeliharaan saluran drainase dan irigasi.

### 2.1.2 Fungsi

Dari tugas pokok yang sudah dijabarkan diatas masing-masing Bagian dan Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Bidang Bina Marga

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyusunan perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- d. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;

- e. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
  - g. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - h. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Sumber Daya Air
- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - c. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - d. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - e. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
  - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- h. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Cipta Karya
- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
  - c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kota;
  - d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
  - e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kota;
  - f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
  - g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
  - h. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Bidang Penataan Ruang
- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- f. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- g. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Bidang Bina Konstruksi

- a. Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang undangan, penyelenggara pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaksana pembangunan, mengkoordinir penyusunan peraturan

daerah bidang pekerjaan umum dan ijin usaha jasa konstruksi.

- f. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan pengelolaan pengembangan teknologi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Kompeten dalam pengembangan teknologi.
- g. Peningkatan Kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- i. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- j. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kota.
- l. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Pertanahan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan dengan pertanahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi dan pembuatan yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin perubahan pengguna tanah dari pertanian ke non pertanian, izin menggunakan tanah negara (IMTN) dan rekom



- peningkatan status atas tanah berdasarkan surat penunjukan Wali Kota;
- c. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kota;
  - d. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota;
  - e. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kota dan lintas daerah dalam 1(satu) daerah kota;
  - f. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kota;
  - g. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
  - h. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
  - i. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kota;
  - j. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda;
  - k. Pelaksanaan koordinasi dengan BPN Kota Samarinda dalam rangka pensertifikatan tanah masyarakat;
  - l. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - m. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
  - n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - a. Pelaksanaan penyusunan perubahan rencana strategis UPTD;
  - b. Pelaksanaan perencanaan program / kegiatan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
  - d. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD;
  - e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
  - f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD;
  - h. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.
9. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan;
  - d. pelaksanaan survey lapangan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - e. penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;w
  - f. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;

- g. pelaksanaan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kondisi fisik jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;
- j. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan peralatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;
- k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi UPTD;
- m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- q. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan;

- d. pelaksanaan survey pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- e. penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- f. penyusunan jadwal kegiatan pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase dan irigasi;
- i. pelaksanaan pelayanan pembersihan saluran drainase dan pengangkutan hasil pembersihan menuju ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
- j. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kondisi saluran drainase dari endapan sedimen/sampah/kotoran;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- l. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan peralatan pembersihan saluran drainase dan irigasi;
- m. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi UPTD;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- s. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Dinas
- b. Sekretaris membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Bina Marga membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Sumber Daya Air membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Cipta Karya membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Penataan Ruang membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Bina Konstruksi membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Bidang Pertanahan;
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - 1. Kepala UPTD;
  - 2. Sub. Bagian Tata Usaha; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional


j. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Kepala UPTD;
2. Sub. Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

k. Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Pemeliharaan Drainase

1. Kepala UPTD;
2. Sub. Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Struktur Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Samarinda**



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan susunan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) jumlah diklasifikasikan ke dalam jenjang golongan dan jenis kelamin dapat dilihat di tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pegawai Negeri Sipil**

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)						
		Jumlah	IV		III		II	
			L	P	L	P	L	P
1	Kepala Dinas	1		1				
2	Sekretaris	1		1				
3	Kepala Sub. Bagian Umum	1		1				
	Staf	10			3	2	3	2
4	Kepala Sub. Bagian Keuangan	1			1			
	Staf	6			4	1	1	
5	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program	1		1				
	Staf	1			1			
	Kelompok Jabatan Fungsional	-						
6	Kepala Bidang Bina Marga	1			1			
	Jabatan Fungsional	2	1		1			
	Staf	5			2	2	1	
7	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1			1			
	Jabatan Fungsional	5	4		1			
	Staf	17			8	5	2	2
8	Kepala Bidang Cipta Karya	1		1				
	Jabatan Fungsional	3			2	1		
	Staf	7		1	2	4		
9	Kepala Bidang Penataan Ruang	1		1				
	Jabatan Fungsional	3	1	1		1		
	Staf	24			9		13	2
10	Kepala Bidang Bina Konstruksi	1	1					




No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)						
		Jumlah	IV		III		II	
			L	P	L	P	L	P
	Jabatan Fungsional	2	1		1			
	Staf	6			4		1	1
11	Kepala Bidang Pertanahan	1			1			
	Jabatan Fungsional	4	1	3				
	Staf	14			4	5	4	1
12	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1			1			
	Kasubbag Tata Usaha	1			1			
	Staf	2					1	1
13	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1			1			
	Kasubbag Tata Usaha	1				1		
	Staf	3			2	1		
14	Kepala UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi	1			1			
	Kasubbag Tata Usaha	1			1			
	Staf	1			1			
Jumlah		132	9	11	54	23	26	9

Sumber : Data Tahun 2023

**Tabel 2.3.**  
**SDM PNS dan Non PNS**

No	Penempatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	49	30	19
2	Bidang Bina Marga	38	28	10
3	Bidang Sumber Daya Air	44	30	14
4	Bidang Cipta Karya	41	24	17
5	Bidang Penataan Ruang	42	31	11
6	Bidang Bina Konstruksi	15	12	3
7	Bidang Pertanahan	35	24	11
8	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	17	14	3
9	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11	8	3
10	UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi	6	5	1
<b>Total Jumlah</b>		<b>298</b>	<b>206</b>	<b>92</b>
SDM Non PNS		<b>163</b>	<b>114</b>	<b>49</b>

Sumber : Data Tahun 2023



**Gambar 2.2.**  
**Sumber Daya Manusia PUPR Tahun 2023**

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang tugas dan fungsi sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sarana dan prasarana asset pemerintah.

**Tabel 2.4.**  
**Sumber Daya Aset Dinas PUPR**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Luas Bangunan	M2	2520	
2	Kendaraan :			
	a. Roda 4	Unit	25	
	b. Roda 2	Unit	64	
3	Kendaraan lainnya :			
	a. Truck / Dump Truck	Unit	27	
	b. Truk Penyedot Tinja	Unit	4	
	c. Truk Water Tank	Unit		
	d. Motor Tinja Roda 3	Unit		
	c. Alat Berat			
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR II	Unit	1	
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR V	Unit	1	
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 2,5 Ton RR IX	Unit	1	
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 8 Ton RR XIII	Unit	1	
	- Vibration Roller 1 Ton	Unit	1	
	- Exavator Hyundai Robex	Unit	1	
	- Exavator mini	Unit	6	
	- Backhoe Loader Cat	Unit	1	
	- Mobil Pompa	Unit	2	
	- Watermaster Dredger	Unit	1	

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
4	Pemeliharaan ringan peralatan / perlengkapan kantor			
	a. Komputer	Unit	190	
	b. Printer	Unit	180	
	c. Scaner	Unit	20	
	d. Penghancur Kertas	Unit	8	
	e. UPS	Unit	11	
	f. Fotocopy	Unit	1	
	g. TV	Unit	10	
	h. Smart White Board	Unit	1	
	i. Air Conditioner Split	Unit	5	
	a. Air Conditioner Central	Unit	1	

Sumber : Data Tahun 2023

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan program/kegiatan yang prioritas unggulan dan Standar Pelayanan Minimal sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kota Samarinda**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Ikentra Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Nilai SAKIP OPD				82%	83,5%	84%	85,5%	81,5%	82%										
2	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota				40,13%	42,52%	45,15%	51,21%	18,91%	35,13%										
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				67%	82,35%	82,82%	83,65%	66,66%	66,97%										
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM, jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				78,14 %	76,35%	78,56%	78,78%	77,59%	89,18%										
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun				35%	45%	55%	65%	20%	25%										

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
11)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,20%	1,50%	1,70%	1,80%		0,96%	1,12%											
7	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	55%	60%	65%	70%		67%	50%											
8	Rasio Kepatuhan IVD Kabupaten/Kota	47,62%	50%	52,17%	54,17%		8%	25,24%											
9	Persentase kawasan cagar budaya yang tertata	13%	26%	40%	53%		NA	NA											
10	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	87,55%	88,24%	89,07%	89,92%		87,04%	86,64%											
11	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,71%	9,56%	10,53%	11,59%		6,4%	8,07%											

**Tabel 2.6.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kota Samarinda**

Uraian	Anggaran Tahun 2023					Realisasi Tahun 2023					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.276.008.608,994					223.149.556,447											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.252.591,627					12.570.287,754											

Uraian	Anggaran Tahun 2023					Realisasi Tahun 2023					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	105.300.000.000					3.667.815.060												
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	51.662.893.685					3.413.445.485												
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	23.825.000.000					618.913.500												

Uraian	Anggaran Tahun 2023					Realisasi Tahun 2023					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.197.000.000					-											
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	299.306.306.271					76.198.639.775											
Program Penataan Bangunan Gedung	293.309.808.650					41.526.914.247											
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	200.000.000					-											



Uraian	Anggaran Tahun 2023					Realisasi Tahun 2023					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Program Penyelenggaraan Jalan	431.065.008.761					80.903.571.425												
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.300.000.000					271.814.000												
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.325.000.000					641.500.710												
Program Pengelolaan Ijin Lokasi	50.000.000					15.596.000												
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	45.000.000					4.338.100												

Uraian	Anggaran Tahun 2023					Realisasi Tahun 2023					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	27.400.000.000					3.214.994.191												
Program Pengelolaan Tanah Kosong	30.000.000					7.717.000												
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	175.000.000					36.924.500												
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.565.000.000					56.724.700												

Dari penyajian table 2.3.1 target capaian Perubahan Rencana Strategis program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 triwulan ke II.

Dari penyajian tabel 2.3.2 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2023 triwulan II.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dari kajian terhadap kinerja output pada rencana strategis memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan telah tercapai penyerapan anggaran yang ditetapkan dan jumlah kegiatan sebesar 100%. Hal ini memperlihatkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilaksanakan dengan baik.

Namun dari berbagai pencapaian tersebut terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu;

### **2.4.1 Tantangan**

Pembangunan kota di Kota Samarinda masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja. Beberapa tantangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Cepatnya tingkat kerusakan jalan di Kota Samarinda, Tingkat kerusakan kondisi jalan disebabkan rendahnya disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diijinkan, kejadian bencana alam yang menyebabkan kerusakan jalan serta masih perlu ditingkatkannya kompetensi pelaksana kegiatan. Sampai dengan tahun 2023 dihadapi tantangan menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun

muatan dan dimensi berlebih yang antara lain ditangani meskipun belum menyeluruh melalui pembangunan dan peningkatan jalan penghubung pusat-pusat produksi ke pusat kegiatan baik pada jalan propinsi, jalan kabupaten/kota.

Sedangkan kondisi Sumber Daya air di Kota Samarinda belum optimalnya lahan sawah beririgasi, saluran drainase dan sungai-sungai mengalami pendangkalan menyebabkan banjir apabila turun hujan dengan intensitas curah hujan tinggi, Sehingga diperlukan upaya penanganan secara komprehensif dalam pengelolaan Sub. Saluran drainase guna mengurangi luas daerah rawan genangan.

Selain itu, Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur adalah Kota pertama yang diprediksikan akan menjadi Kota peradaban di Wilayah Pulau Kalimantan. Hal ini senada dengan Visi Kota Samarinda yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan. Dalam usaha mewujudkan Visi ini di tahun 2025, maka Kota Samarinda sangat bergantung pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Periode Tahun 2014-2034 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014. RTRW Kota Samarinda adalah dasar pemanfaatan dan pengawasan & pengendalian ruang yang tertuang dalam Rencana Pola Ruang dan kewajiban Pemerintah Kota Samarinda menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu 30% yang terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10% dalam waktu 20 tahun perencanaan. Kewajiban rencana penyediaan RTH Publik sebesar 20% dari luasan kota Samarinda atau sebesar 14.360 Hektar di akhir Tahun 2034. Sementara kewajiban Pemerintah Kota berkaitan dengan penyediaan RTH Publik sampai dengan tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar 25% dari

seluruh luasan yang ditargetkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Samarinda atau sebesar 3.590 Hektar.

Berbagai tantangan lain dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dihadapi terutama:

1. Masih adanya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat-pusat produksi ke pusat kegiatan (pemasaran), termasuk jalan akses menuju ke Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Masih belum optimalnya pengembangan SPAM daerah guna meningkatkan kualitas layanan air minum yang aman untuk penduduk kota Samarinda.
3. Belum maksimalnya pelaksanaan penyelenggara Penataan Ruang di Kota Samarinda di karenakan belum lengkapnya legalitas untuk dijadikan acuan penyelenggara.
4. Belum maksimalnya sub sitem drainase permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.
5. Semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota Samarinda dalam membiayai pembangunan infrastruktu bidang Pekerjaan Umum dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, sehingga diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang ada, dan mencari terobosan sumber-sumber pendanaan dari Bantuan Keuangan Propinsi dan Dana Alokasi Khusus.

#### **2.4.2 Peluang**

Selanjutnya untuk peluang pembangunan Kota Samarinda Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal-hal yang menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja belum optimal bisa menjadikan peluang guna pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda dalam berbagai sektor secara teritegrasi. Oleh karena itu, diupayakan strategi kinerja dalam memanfaatkan peluang berbagai

sektor pembangunan sebagai bagian dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Oleh karena itu, sesuai dengan tuntutan masyarakat, diperlukan upaya-upaya percepatan proses reformasi, dan penyelenggaraan pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha yang lebih baik.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan Kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan akses menuju ke Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Pembangunan terowongan yang terletak di kecamatan samarinda Ilir.
3. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir guna pelindung daerah/wilayah rawan banjir.
4. Tersedianya informasi dan teknologi bidang Jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Terintegrasi regulasi dan kelembagaan penyelenggara Bidang Penataan Ruang Kota Samarinda.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan tujuan pembangunan keberlanjutan (TPB) dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi arah kebijakan pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Dalam rencana strategis Lima tahun Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Permasalahan pokok belum optimalnya kualitas insfrasturtur kota, Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan pokok lainnya Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang

di Kota Samarinda sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 26 adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dan berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 11 Maret 2014. Sejak diperdakan, pelaksanaan pemanfaatan ruang mengalami berbagai kendala dikarenakan tidak sesuainya rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan. Perbedaan hal tersebut juga didukung oleh legalitas kepemilikan lahan baik yang terbit sebelum dan setelah perda RTRW sangat berbeda dengan rencana pola ruang dan kondisi di lapangan. Namun dikarenakan Pasal yang mengatur ketentuan pidana, dan hak kewajiban dan peran masyarakat sangat jelas, maka Pelaksanaan Penataan Ruang wajib mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya permasalahan dan kondisi eksisting penyelenggaraan ruang tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu peninjauan kembali atau riview terhadap seluruh dokumen dan legalitas tata ruang dengan mempertimbangkan visi dan misi Kota Samarinda, aspek lingkungan, kebutuhan ruang serta arah kecenderungan pembangunan wilayah sekitar. Belum terbentuknya suatu kelembagaan penataan ruang di Kota Samarinda untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, belum adanya kebijakan dalam penginterpretasikan peta menjadi suatu kebijakan bersama yang diakomodir dalam suatu system informasi juga membuat terhambatnya kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Kota Samarinda.

Dasar pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan di Wilayah Kota Samarinda dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2023, sekaligus laporan masyarakat mengenai terjadinya penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan, pembangunan bangunan Gedung serta melakukan pemantauan sekaligus evaluasi untuk



penghentian dan pemberian sanksi administrasi juga tindakan penyegehan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin atas semua temuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pembangunan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas infrastruktur kota	Cepat rusak jalan-jalan kota	Pengguna jalan kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan
		Belum terhubungnya pusat-pusat kegiatan ke pusat produksi	Pembebasan lahan lokasi pekerjaan
		Pelebaran jalan dan persimpangan	Meningkatnya jumlah pengguna moda transportasi
		Luas daerah rawan banjir	Pendangkalan saluran drainase dan sungai alam dan sungai
			Tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat
Belum optimalnya jaringan irigasi	Alih Fungsi Lahan daerah resapan air		
	Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi	Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi	
	Kurang ketersediaan air penampung untuk irigasi	Kurang ketersediaan air penampung untuk irigasi	
		Kurang ketersediaan air baku untuk irigasi	Kurang ketersediaan air baku untuk irigasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Alih Fungsi Lahan daerah Irigasi
		Belum optimalnya kualitas gedung pemerintah	Masih banyak Perangkat Daerah tidak memiliki kantor/sewa Masih banyak gedung pemerintah yang rusak
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan air minum yang aman	Belum optimal jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai	Masih maksimal penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman dengan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase
		Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat kompetensi	Belum meratanya pemahaman akan pentingnya sertifikat kompetensi
2	Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang	Tidak sesuai rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan	Penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan Ketidaksihinggaan pemanfaatan ruang terhadap Perda tentang RTRW Belum lengkapnya dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR) kota & rencana teknis kota lainnya. Belum tersedianya Dasar Perizinan yang lebih detail (PZ) peraturan zonasi Belum terpenuhinya RTH Publik sebagaimana diamanatkan UU PR Belum tersedianya sistem informasi tata ruang
3	Kurang Tertibnya Administrasi Pertanahan di Kota Samarinda	Kurangnya SDM Pemetaan pada Petugas Pelaksana IMTN Tidak adanya Database secara online Pemetaan Penguasaan Lahan dalam Wilayah Kota Samarinda Tidak adanya data kepemilikan tanah kosong Tumpang tindih Kepemilikan masalah kepemilikan tanah waris antara orang perseorangan	Belum adanya pelatihan tentang pemetaan pada petugas pelaksana IMTN Belum adanya sarana pendukung yang dimiliki oleh petugas pelaksana IMTN Belum adanya data kebutuhan untuk pemanfaatan tanah kosong Kurangnya pengawasan dan pengendalian Kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan Keinginan satu pihak menguasai seluruh harta waris Ada bidang tanah yang belum dibebaskan sehingga menimbulkan

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota**

Visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah merupakan cita-cita seluruh pemangku kepentingan daerah yang harus diejawantahkan dalam sasaran dan arah kebijakan. Sasaran dan arah kebijakan akan menuntun pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pembangunan melalui penyelenggaraan pembangunan tahunan (RKPD) dengan tahapan-tahapan yang rasional dan sesuai isu strategis yang relevan. Target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dicapai melalui milestone tahunan. Sedangkan arah kebijakan pembangunan merupakan agenda yang menjadi fokus pembangunan lima tahunan.

#### **3.2.1 Visi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah:

### **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Kota Samarinda sebagai Pusat Peradaban berlandaskan kepada 3 hal, yaitu:

1. Cermin atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika) dimana konsep pengembangan Kota didasarkan pada morfologi dan fungsi kota yang berbasis partisipatif dan gotong royong
2. Perwujudan kota yang adaptif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan yang tercermin dalam konsep ruang biru dan ruang hijau.
3. Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sitem informasi serta berbasis pada SDG's dimana konsep pengembangan kota difokuskan pada perwujudan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik dan produktifitas kerja dalam arti luas.

Ketiga landasan kota peradaban tersebut harus didukung kedalam 5 (lima) aspek pembangunan yang berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Bidang sosial, yang dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
2. Bidang ekonomi, ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha (entrepreneur) yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.
3. Bidang politik, ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan

bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.

4. Bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan Nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.
5. Bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota Sungai (*the spirit or river city*) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi
3. Kota yang selalu menjaga hubungan Harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu sistem kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

### 3.2.2 MISI

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2021- 2026 :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat ;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban, dinas PUPR mewujudkan program prioritas unggulan pada misi 4 dan misi 5.

#### **Misi 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern**

Misi 4 bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi. Infrastruktur yang mantap dan modern akan diwujudkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana jalan serta jembatan yang mantap. Didukung juga dengan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai. Dan yang menjadi impian Kota Samarinda dapat mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi kereta api. Dengan Program Unggulan (PU) 2 Program Pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern dan (PU) 3 Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan.

#### **Cascading Misi 4**

Pada misi 4 mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dinas PUPR konsisten pada program prioritas unggulan ke 3 yaitu Program unggulan Pembangunan sistem transportasi massal modern dan ramah lingkungan pada Program penyelenggaraan jalan.

#### **PRIORITAS UNGGULAN 3 : Program Pembangunan sistem transportasi massal modern dan ramah lingkungan**

Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program	OPD Pelaksana
Pengelolaan sistem transportasi yang modern dan ramah lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal	Program penyelenggaraan jalan	DPUPR

#### **Misi 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari**

Misi 5 yaitu mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Sebuah kota yang baik harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga atau penduduk yang tinggal didalamnya. Kota Samarinda akan mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari untuk dijadikan tempat hunian dan sebagai persiapan daerah penyangga IKN. Strategi strategi akan dilaksanakan untuk meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas, meningkatkan kebersihan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim, meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni serta mengintegrasikan sarana prasarana sumber daya air. Dengan Program Unggulan PU 2 Program

pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern; PU 5 Program Smart City Plus dan PU 9 Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground.

### Cascading Misi 5

Pada misi 5 mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari dinas PUPR konsisten pada program prioritas unggulan ke 2 yaitu Program unggulan Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern dan program prioritas unggulan ke 9 yaitu Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program penyelenggaraan penataan ruang dinas PUPR mewujudkan misi 5.

### PRIORITAS UNGGULAN 2 : Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern

Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program	OPD Pelaksana
Pengintegrasian sarana dan prasarana pengendalian banjir	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir	Program pengelolaan sumber daya air  Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	DPUPR



**PRIORITAS UNGGULAN 9 : Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground**

Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program	OPD Pelaksana
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	<p>Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi:</p> <p>Publik: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau (Green Belt), Pulau Jalan Dan Median Jalan, Jalan Pejalan Kaki, Ruang Di Bawah Jalan Layang, RTH Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai RTH Pengaman Sumber Air Baku / Mata Air, Pemakaman.</p> <p>Privat: Pekarangan Rumah Tinggal, Halaman Perkantoran, Pertokoan Dan Tempat Usaha, Taman Atap Bangunan, Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Pulau Jalan Dan Median Jalan, Ruang Dibawah Jalan Layang</p>	<p>Program penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</p> <p>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p>	DPUPR

### 3.2 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

#### 3.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020- 2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

- **Visi**

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah:

**"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

- Misi

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan inf rastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan inf rastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan inf rastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan inf rastruktur dalam mendukung penyelenggaraan inf rastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Tujuan dan sasaran

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna

mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan inf rastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan inf rastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

- **Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang

tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Business*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - (3) Kapasitas tampung per kapita;
  - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).

3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Inf rastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
  - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
  - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
  - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
  - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
  - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intem dalam Penyelenggaraan Inf rastruktur;
  - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
  - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
  - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

### 3.2.2 Telaahan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

- **Penjelasan Visi dan Misi**

Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat

yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan". Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan Pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Pada periode 2019-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluasluasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

Memasuki era pembangunan lima tahun keempat RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yaitu:

## **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timuryangmandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendukung seluruh misi Gubernur Kalimantan Timur terutama misi ke tiga “Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan” dimana pembangunan diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.



Adapun prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, meliputi:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang;
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Prioritas keempat “Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar” menjadi tanggung jawab DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaannya dan capaian keberhasilannya.

Lebih lanjut, dari 38 (tiga puluh delapan) Program Unggulan Gubernur Kaltim 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdapat 9 (sembilan) Program Unggulan Gubernur yang juga menjadi tanggung jawab DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaannya dan capaian keberhasilannya, yakni:

- 1) Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal;
- 2) Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda;
- 4) Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang;
- 5) Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur;

- 6) Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor;
- 7) Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang;
- 8) Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis; dan
- 9) Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 - 2042**

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam kerangka perencanaan spasial maupun penataan ruang wilayah kota, pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda nyusun draf revisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042. Peraturan ini akan menjadi *guide* bagi setiap perumusan perencanaan pembangunan terutama dalam menyusun program kegiatan maupun kebijakan sektoral agar selalu memperhatikan tatanan ruang wilayah sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih memberikan hasil optimal dan memiliki keberlanjutan yang baik bagi generasi mendatang.

Kota Tepian merupakan Semboyan Kota Samarinda yang merupakan Akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman adalah daerah tepi sungai, bagian kota yang berbatasan dengan air. Kota tepian yang dimaksud untuk mengembangkan wilayah Kota Samarinda dengan acuan *waterfront city development* (konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau) karena selain mengoptimalkan lahan juga dapat menjadi area pariwisata. Sebagai wilayah kota, Samarinda merupakan wilayah yang sebagian

besar mempunyai kegiatan utama bukan pertanian melainkan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Meskipun begitu, Kota Samarinda tetap memiliki beberapa wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan perdesaan.

Tujuan penataan ruang yang disusun dalam Rapenda Revisi RTRW 2023 adalah Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa serta industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

Ruang lingkup dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan penataan ruang kota, Lingkup Wilayah perencanaan dan lingkup muatan meliputi seluruh Wilayah administrasi kota, yang mencakup Ruang darat dan perairan dengan luas kurang lebih 71.678,36 (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma tiga enam) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi. Dengan dincian sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup eilayah perencanaan :

Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Kecamatan Samarinda Kota dengan luas wilayah kurang lebih 360,09 (tiga ratus enam puluh koma nol sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar;
- b. Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas wilayah kurang lebih 5.134,94 (lima ribu seratus tiga puluh empat koma sembilan empat) hektare terdiri atas Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, dan Kelurahan Bukit Pinang;

- c. Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas wilayah kurang lebih 582,30 (lima ratus delapan puluh dua koma tiga nol) hektare terdiri atas Kelurahan Selili, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sidodamai, dan Kelurahan Pelita;
- d. Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas wilayah kurang lebih 1.189,61 (seribu seratus delapan puluh sembilan koma enam satu) hektare terdiri atas Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa, Kelurahan Mesjid, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun, dan Kelurahan Gunung Panjang;
- e. Kecamatan Samarinda Utara dengan luas wilayah kurang lebih 23.299,09 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang;
- f. Kecamatan Palaran dengan luas wilayah kurang lebih 19.110,84 (sembilan belas ribu seratus sepuluh koma delapan empat) hektare terdiri atas Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Simpang Pasir, dan Kelurahan Bantuas;
- g. Kecamatan Sungai Pinang dengan luas wilayah kurang lebih 2.824,80 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat koma delapan nol) hektare terdiri atas Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, dan Kelurahan Bandara;
- h. Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas wilayah kurang lebih 6.757,04 (enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma nol empat) hektare terdiri atas Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Karang Anyar;
- i. Kecamatan Sambutan dengan luas wilayah kurang lebih 9.232,77 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh

- dua koma tujuh tujuh) hektare terdiri atas Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Makroman, Kelurahan Sindang Sari, dan Kelurahan Pulau Atas; dan
- j. Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas wilayah kurang lebih 3.186,89 (tiga ribu seratus delapan puluh enam koma delapan sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Harapan Baru, dan Kelurahan Rapak Dalam.
- b. Lingkup muatan penataan ruang kota meliputi:
- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kota;
  - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah kota;
  - c. Rencana Pola Ruang Wilayah kota;
  - d. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota;
  - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
  - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - g. Kelembagaan; h. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat;
  - i. Ketentuan pidana;
  - j. Ketentuan lain-lain;
  - k. Ketentuan peralihan; dan
  - l. Ketentuan penutup.

#### **3.4.2 Telahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

KLHS perlu dibuat agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan utama dalam proses pembangunan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah Rencana, dan/atau Program.

KLHS didefinisikan sebagai berbagai "pendekatan analisis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program dan mengevaluasi

keterkaitan pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial" (OECD, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Menurut PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 13 ayat 1, di dalam KLHS memuat enam aspek meliputi:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS merupakan alat untuk memperbaiki aksi-aksi strategis, meningkatkan partisipasi stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan, fokus pada hambatan utama keberlanjutan, membantu mengidentifikasi pilihan terbaik, meminimalkan dampak negatif, meningkatkan dampak positif (Therivel, 2004).

KLHS sektoral menelaah implikasi lingkungan potensial dari bermacam-macam usulan KRP dari sektor yang sejenis yang dipandang strategis, seperti sektor energi, sektor transportasi, pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan, pengelolaan sumberdaya air. (Asdak (2012).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah instrumen kajian di tingkat perencanaan yang sangat berguna untuk penyempurnaan

Perubahan Rencana Kajian Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Menurut UU no 23 tahun 1997 mendefinisikan "pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Menurut Sugandi, dkk (2007) model pembangunan berkelanjutan didasarkan atas tiga pilar utama yang ketiganya saling berkaitan, yaitu pertama, *society*, berkaitan peran masyarakat *responsibility* (tanggung jawab), interaksi sosial, keperilakuan masyarakat dan kondisi sosial masyarakat yang ada di suatu wilayah, kedua, *environment*, yaitu berkaitan dengan lingkungan alam, termasuk lingkungan fisik serta adanya seperangkat kelembagaan sebagai hasil buatan manusia dalam rangka pemanfaatannya, ketiga, *economy*, yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam rangka memperoleh keuntungan. Ketiga pilar tersebut saling terkait, apabila ketiganya dalam generasi sekarang saling terkait dan saling mendukung, maka dari hasil generasi sekarang akan dapat dinikmati generasi selanjutnya.

Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals*, sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita. Tujuan dan target tersebut

menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 lalu, kini Indonesia bersama-sama dengan negara-negara lain didunia tengah memasuki babak baru dalam hal pelaksanaan agenda pembangunan global. Agenda pembangunan yang jauh lebih luas cakupannya dan merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan MDGs, secara eksplisit tergambar pada indikator-indikator yang ada didalamnya seperti masalah sosial, hak asasi manusia, akses terhadap sumberdaya, lingkungan, masalah keadilan dan gender. Agenda pembangunan tersebut dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Prinsip atau aspirasi pelaksanaan TPB dikenal dengan istilah 5 P yaitu: *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*. Pada prinsip *People* (Manusia), TPB bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, dalam segala bentuk dan dimensinya, dan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi mereka dengan bermartabat dan setara serta dalam lingkungan yang sehat. Sementara untuk prinsip *Planet* (Planet), TPB bertekad melindungi planet dari degradasi lingkungan/alam termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Sedangkan untuk prinsip *Prosperity* (Kesejahteraan), TPB bertekad seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Keempat, yaitu prinsip *Peace* (Perdamaian), TPB bertekad memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang



terbebas dari ketakutan dan kekerasan serta menganggap bahwa TPB tidak dapat dicapai tanpa adanya perdamaian. Dan terakhir, prinsip Partnership (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global. TPB merupakan target pembangunan universal yang disepakati oleh Negara-negara di dunia yang sangat ambisius karena TPB bertekad untuk menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030 atau dikenal dengan istilah "zero goals". Misalnya Tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan yang berarti pada tahun 2030 jumlah penduduk miskin menjadi 0 persen atau tidak ada lagi penduduk miskin dalam segala bentuk. Contoh lainnya adalah Tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan, bahwa pada tahun 2030 tidak ada satupun manusia di muka bumi yang kelaparan.

TPB tidak hanya mencakup Tujuan dan Target serta indikator saja, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen yang tinggi, Indonesia dalam implementasi SDGs pada tanggal 4 Juli 2017 Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah ditanda tangani oleh Presiden RI. Perpres tersebut mengatur tentang susunan Tim Koordinasi Nasional, keterlibatan unsur-unsur pemerintah dan non pemerintah dalam keanggotaan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja serta stakeholder lain yang terlibat beserta peran dan tugasnya masing-

masing. Pada Perpres ini juga menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN).

Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 target dan 319 indikator. Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori pertama” dengan tanda (\*), adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; “kategori kedua”, adalah indikator dengan keterangan huruf (a, b, ...) di belakang nomor merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan “kategori ketiga”, adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan. Indikator TPB Indonesia dikategorikan dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup Tujuan ke 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan ke 7, 8, 9, 10, dan 17;
3. Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan ke 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan ke 16. Adapun ke-17

TPB 01. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk Sosial dimanapun

TPB 02. Menghilangkan kelaparan, mencapai Sosial ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

TPB 03. Menjamin kehidupan yang sehat dan Sosial meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

TPB 04. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif Sosial dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

TPB 05. Mencapai kesetaraan gender dan Sosial memberdayakan kaum perempuan

TPB 06. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air Lingkungan bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

TPB 07. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, Ekonomi berkelanjutan dan modern untuk semua

TPB 08. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

TPB 09. Membangun infrastruktur yang tangguh, Ekonomi meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

TPB 10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar Ekonomi negara

TPB 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, Lingkungan aman, tangguh dan berkelanjutan

TPB 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang Lingkungan berkelanjutan

TPB 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi Lingkungan perubahan iklim dan dampaknya

TPB 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara Lingkungan berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

TPB 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan Lingkungan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

TPB 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif Hukum dan dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, Tata Kelola menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

TPB 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan Ekonomi merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Setiap tujuan pembangunan memiliki indikator TPB, walaupun setiap daerah tidak selalu memiliki jumlah yang sama, tergantung

karakteristik geografis wilayahnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai pilar dan tujuan diatas Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mencakup indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu TPB 06 dan TPB 09.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis di Kota Samarinda dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, ekonomi keuangan, dan aspek pemerintahan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Kota Samarinda yang harus di dukung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Pembangunan yang merata dan responsif gender

Isu ini didasari atas masih adanya kesenjangan antar wilayah dan antar lapisan masyarakat dalam merasakan atau menikmati hasil pembangunan. Pembangunan yang tidak merata akan menyebabkan munculnya wilayah-wilayah dan lapisan masyarakat yang tertinggal, yang kedepannya akan menjadi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kekumuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu pembangunan yang merata menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepannya. Berbicara lapisan masyarakat dalam konteks pemerataan pembangunan di Kota Samarinda mengarah pada menghilangkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan, disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan kota. Tidak hanya itu, pemerataan pembangunan yang diharapkan juga bersifat responsif gender dalam artian adanya penempatan konstruksi yang ramah terhadap perempuan, lansia dan anak. Isu pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak mengemuka di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis P-RPJMD Kota Samarinda. Indikator TPB terkait perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian serius.

2. Pengembangan destinasi wisata baru baik yang bersumber dari alam maupun buatan

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi keinginan wisatawan diperlukan peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas SDM. Kenyamanan seorang wisatawan akan berdampak positif terhadap pengembangan destinasi wisata tersebut, dimana pariwisata juga bagian kehidupan manusia menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Pengelolaan pariwisata yang baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan berimbas pada peningkatan kapasitas fiskal Kota Samarinda.

3. Optimalisasi penanggulangan banjir

Permasalahan banjir di Kota Samarinda harus diidentifikasi secara komprehensif dengan memetakan masalahnya hingga rencana penanganannya. Selama ini permasalahan banjir hanya dengan perbaikan drainase yang justru tidak dipetakan secara komprehensif. Kota Samarinda telah memiliki dokumen master plan penanggulangan banjir, tetapi dokumen ini perlu diperbaiki dan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan para pihak. Perbaikan sistem drainase, sistem drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Samarinda. Peningkatan sistem drainase sangatlah penting, antara lain dengan melakukan tinjauan partisipatif dari Rencana Induk Drainase Kota. Beberapa masalah yang ada terkait sistem drainase meliputi, ketidakmampuan mengeringkan aliran banjir, aliran air dari hulu ke hilir yang tidak ketahu, dan drainase kota yang tidak terhubung dengan drainase lingkungan serta perlunya pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Mengacu pada permasalahan banjir perkotaan yang sering terjadi setiap tahun, Kota Samarinda

membutuhkan sistem peringatan dini banjir yang terintegrasi. Perangkat Sistem Peringatan Dini Banjir yang mencakup peta risiko, pemantauan bahaya dan layanan peringatan dini, media komunikasi, peningkatan kapasitas/kemampuan respons masyarakat. Pengembangan Sistem Peringatan Dini (EWS) Banjir berbasis komunitas yang terintegrasi dengan Program Desa Tangguh Bencana dan Program Kampung Iklim. Meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk tidak membuang sampah secara langsung ke sungai. Karena hal tersebut dapat menimbulkan penambahan jumlah sampah yang dibuang ke sungai.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana pelayanan dasar terkait ketersediaan air minum, air limbah, persampahan dan drainase lingkungan

Pemenuhan layanan dasar air minum dan pengelolaan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) menjadi hal yang sangat penting di era sekarang ini, karena secara langsung akan mempengaruhi kualitas hidup manusia dan juga lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesehatan masyarakat. Sementara itu, pengelolaan sanitasi secara baik akan mencegah pencemaran lingkungan terutama pencemaran sumber air baku, yang dapat berpotensi menurunkan tingkat kesehatan masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa upaya dalam peningkatan akses air minum layak diantaranya ialah dengan peningkatan kapasitas produksi air minum, peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan dan penurunan kebocoran. Selanjutnya upaya dalam peningkatan akses air limbah layak diantaranya ialah dengan pembangunan/perbaikan tangki septik terstandar di perumahan dan kawasan permukiman, serta mengoptimalkan layanan SPALD-T. Kemudian upaya dalam peningkatan akses pengelolaan persampahan yakni melalui penyelenggaraan pengurangan sampah di sumber, melakukan peningkatan kapasitas pelayanan penanganan sampah melalui peningkatan jumlah personil,

jumlah armada dan kapasitas penampungan mengingat permasalahan tingginya jumlah produksi timbunan sampah.

5. Penguatan Kota Samarinda sebagai Kota Cerdas (Smart City)

Kota Cerdas (Smart City) adalah kemampuan suatu kota menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Penerapan konsep Smart City dalam pembangunan di Kota Samarinda diharapkan akan meningkatkan kemampuan pengelolaan data (one map one data) sebagai dasar pembangunan, meningkatkan SDM menuju masyarakat yang pintar, dan meningkatkan konektivitas infrastruktur utama dan penunjang yang terkontrol dan terintegrasi untuk menghubungkan antar dan inter kota.

6. Infrastruktur dan Perhubungan

Pembangunan infrastruktur mendorong laju perekonomian, terlebih dalam jangka panjang. Perhatian pada isu perhubungan menjadi penting apabila mengangkat permasalahan transportasi public. Kondisi jalan di Kota Samarinda masih banyak yang dalam kondisi rusak, untuk menjamin kelancaran transportasi perhatian akan kelayakan jalan akan sangat diperlukan.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Selain itu, indikator kinerja merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “dampak” lebih utama daripada “hasil”, dan “hasil” itu sendiri merupakan agregasi seluruh “keluaran” dari keberhasilan kegiatan yang ada didalamnya. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pembangunan dan *Good Governance* yang diharapkan di masa mendatang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut :



Gambar 4.1.  
Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan  
Pembangunan dan *Good Governance*

Berdasarkan uraian makna penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Samarinda maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perubahan Renstra tahun 2021 -2026 diuraikan dapat dilihat table 4.1 sebagai berikut :

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun.

Berdasarkan perumusan misi Walikota Samarinda tahun 2021 - 2026 dan 10 (sepuluh) program prioritas unggulan pemerintah kota samarinda yang sesuai tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta faktor -faktor kunci keberhasilan, menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas kota tangguh
3. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
4. Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota

##### **b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan , yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah melalui peran Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada agenda prioritas pemerintah kota sesuai dengan program/kegiatan prioritas unggulan Dinas Pekerjaan Umum

- dan Penataan Ruang sasaran tersebut terdiri dari Meningkatkan kualitas infrastruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan dan Meningkatnya aspek penyelenggaraan penataan ruang kota.
- Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
  2. Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas pada perumahan dan kawasan permukiman
  3. Meningkatkan konektivitas jaringan dari pusat produksi ke pusat kegiatan

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kapasitas kota langguh	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase berkurangnya luasan wilayah banjir	3,15%	3,29%	9,93%	16,26%	21,65%
2	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang terlayani fasilitas dasar	8,47%	11,86%	15,25%	18,64%	22,03%
3	Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	Meningkatnya konektivitas jaringan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Rasio perlambahan panjang jalan yang dibangun	0,997%	0,999%	1,010%	1,025%	1,038%

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang bersifat program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam mewujudkan visi dan misi tertuang dalam Misi ke 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dan Misi ke 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran dalam mencapai pembangunan Kota Samarinda lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan pada tabel 5.1 :

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussedmanagement*) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipelajari dengan serangkaian arah kebijakan.

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB V

pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Samarinda dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel 5.1 :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban</b>			
<b>Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan aksesibilitas inler dan anlar konektivitas wilayah kota	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan infrastruktur penyelenggaraan jalan

<b>Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban</b>			
<b>Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kapasitas kota tangguh	Meningkatkan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Air	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Menyediakan meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas pada perumahan dan kawasan permukiman	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana Fasilitas dasar	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas sarana prasarana permukiman sesuai dengan penataan ruang kota

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda berisi program prioritas unggulan yang terdiri dari 15 program unggulan baik Program Prioritas maupun Program Pendukung guna untuk mencapai mewujudkan visi dan misi Wali Kota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun pagu indikator sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas unggulan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikator selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis kegiatan, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas unggulan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas unggulan dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Pagu indikator merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikator dialokasikan ke setiap program prioritas unggulan masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program dan kegiatan dalam menyelenggarakan kegiatan program unggulan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk lebih lengkapnya, perumusan rencana program/kegiatan unggulan selama lima tahun beserta kerangka pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1. Janji kampanye Walikota dan Wakil Wali Kota diatas

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VI



telah dijabarkan ke dalam program unggulan, tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mencapai indikator target kinerja visi, misi, dan program unggulan maka dirumuskan strategi sebagai sarana untuk menentukan program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun kedepan.

**TABEL 6.1  
PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											22	23				
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2028								
												Tingkat (Yan ter uang dan Rend a)	Rp (Pagu APBD)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp			
<b>VISI</b>																												
<b>MISI</b>																												
<b>Tujuan</b>																												
<b>Seasr in</b>																												
<b>Strat egi</b>																												
<b>Arah Kebij akan</b>																												
<b>Kode</b>																												
<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>																												
<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>																												
<b>Form ulas</b>																												
<b>SATUA N</b>																												
<b>Unit Kerj an Per ang kat ni Dae neh Pen ang sun ng Jaw ab</b>																												
<b>Lo ka ni ke sta sian</b>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tercapainya Program dan Korenkap Pendanaan										22	23	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				
											Tercapainya (dalam Ribu Rp)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tercapaian	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	1.	Meningkatkan kemampuan pelayanan masyarakat																					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan							22	23				
												2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir 2026			
												Tar et (yan 8 ter yang dala m Ranf al)	Rp (Pagu APBD)	Target	Kp	Target	Rp	Target				Rp	Ta rg et	Rp
							URUSAN PROMOTI AHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANA N DASAR					891.763,8 00.344		1.000.775, 742.754		642.426,9 13.245		805.112,6 95.309		3.349,62 0.151,65 2				
							URUSAN PROMOTI AHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					18	19	20	21	22	23
												2023		2024		2025						
VI	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target (persentase dari Realisasi)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1						1.01.01	PROGRAM PENUNJANG GURUBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN M/KOTA	IKM	persen	82,00 - B	28.252.591.627	83,50 - B	34.183.545.254	84,00 - B	34.754.444.102	85,50 - B	34.183.545.254	85,50 - B	131.374.126.237			
						1.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisbat Evaluasi AKIP		61	100.000,00	62	100.000,00	65	200.000,00	70	100.000,00	70				

No	Kategori	Sub Kategori	Kode	Nama Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi			
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir						
								Tipe	Target	Tipe	Target	Tipe	Target	Tipe	Target	2025	2026					
1	1.01.0	1.01.01	1.01.01.02	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	50.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	Ta	Rp	2025	2026	22	23		
2	1.01.0	1.01.01	1.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen	1		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	Dokumen	Rp						
3	1.01.0	1.01.01	1.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen	1		1		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	Dokumen	Rp						

Urut No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerj Per angka kat si Dise rah pen gang gun an	Lo ka si Ke g i an			
											2023		2024		2025		2026		Kemaisi Akhir 2026							
											Tanggal Van g test uang dib m Ruang al	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	20 20 20	21 21 21	22 22 22					
1										Dokum en				1 Dokum en						1 Dokum en	5.000.000					
							1.01.0 1.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokum en			1 Dokum en							1 Dokum en	5.000.000					
									Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokum en				1 Dokum en						1 Dokum en	5.000.000					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											22	23		
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026						
1	Misi	Tujuan	Sasaran	Syarat Esensial	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Tipe dan Bentuk	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Unit Kerja	Lo		
												Rp (Pragu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	Indikator Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	Orang	1 Laporan	30.000,00	0	1 Laporan	30.000,00	1 Laporan	300.000,00	1 Laporan	30.000,00	0					
												200.000,00	0	1 Laporan	20.000,00	1 Laporan	300.000,00	0	1 Laporan	20.000,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										22	23			
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir						
												Tingkat (Yun-ter-ung data m-Rendaj)	Rp (Pagu AP00)	Target Rp	Rp	Target Dokumen	Rp	Target Dokumen	Rp	Tingkat	Rp					
						1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan			1	Dokumen	188	4.975.800,000	167	5.558.667,000	167	5.453.075,000	187	5.558.667,000						
						1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	152	19.281,75	0,234	137	19.281,75	0,234	137	19.281,75	0,234	137	19.281,75	0,234					
						1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	1	188	4.975.800,000	167	5.558.667,000	167	5.453.075,000	187	5.558.667,000								
						1.03.01.3.02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	50.000,000	1	200.000,000	1	50.000,000	1	200.000,000								

Unit	Kerif	Per	Ang	kat	sil	Des	rah	Pen	Ang	gun	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										22	23			
											2023		2024		2025		2026		Kendali Akhir	2026					
											12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Form ulir	SATUA N	TARGET (Yan g tert uang dala m Renj al)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
						3.30.0 1.2.04	Administrasi Pelayanan Kewangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Perencanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4 Dokumen	40.000,00	4 Dokumen	150.000,00	4 "	100.000,00	4 Dokumen	150.000,00			4 Dokumen	150.000,00		
						3.30.0 1.2.04 02	Analisis dan Rencana Kebijakan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Rencana Kebijakan Daerah dan Kebijakan Daerah			2 Dokumen	20.000,00	2 Dokumen	75.000,00	2 Dokumen	50.000,00	2 Dokumen	75.000,00			2 Dokumen	75.000,00			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									22	23										
												2023		2024		2025		2026		Kontrol Akhir 2025			Unit Kerj a Per ang ket SI Daw rah Pen tun g n g	Lo ka SI Me gle sai n								
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	TARGET (jumlah pert ungg dada n Renja n)	2023	2024	2025	2026	2025	2025															
											Dokumen	2	20.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000																
							3.301.1 1.2.104 07	Delapuran Pergerakan n/Rekrutasi Overseas Daruah	Jumlah Laporan Pengelaa n Berhasil Daruah		1 Dok umen	2 Doku men	20.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000																
							1.01.0 1.2.05	Administra si Kepegawa an Perangkat Daruah	Jumlah Laporan		1 Dok umen	1 Doku men	-	700.000.000	-	-	700.000.000															
							1.01.0 1.2.05 02	Pengadaan Dokumen Dinas Seserta Merbut Keterangka nya	Jumlah Fakel Pakalan Dinas beserta Asuhan Kelangka n		304 Orang	304 Orang	304 Orang	304 Orang			200.000.000															
							1.01.0 1.2.05 09	Pendidikan dan pelatihan Daruah Berdasarke n Tugas dan fungsi	Jumlah kegiatan berdasarke n Tugas dan Fungsi yang Mensluti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	20 Orang	300.000.000	300.000.000			20 Orang	20 Orang	100.000.000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
												2023	2024	2025	2026	2026	2026	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Area Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Tipe	Rp (Peng APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Isi	Rp	Uraian	Lo	
						1.01.0 1.2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang			4 orang	150.000,00	4 Kegiatan		4 Kegiatan	150.000,00					
						1.01.0 1.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang			50 orang	250.000,00	50 Orang		50 Orang	250.000,00					
						1.01.0 1.2.06 .01	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Laporan		Paket			1 Dokumen	1.596.065.400	1 Dokumen		1 Dokumen	2.052.128.000					
						1.01.0 1.2.06 .01	Pengadaan Komponen Instalasi/Perengkapan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Perengkapan Bangunan		Paket			2 Paket	40.057.400	2 Paket		2 Paket	60.000,00					

		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			Unit Kerf	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2023		2024		2025		2026					
												Target (Yen R ter tung dalam Rupia h)	Rp (Pagu APRO)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Kontrol Akhir 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target	Rp (Pagu APRO)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
								Kantor yang Disediakan		Paket	2 Pake t	150.000,0 00	5 Paket	500.000,0 00,00	5 Paket	1.806.806 .452	5 Paket	500.000,0 00					
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Paket	1 Pake t	20.000,00 0,00	1 Paket	20.000,00 0,00	1 Paket	20.000,00 0	1 Paket	20.000,00 0					
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Paket	5 Pake t	50.000,00 0	5 Paket	75.000,00 0,00	5 Paket	100.000,00 00	5 Paket	75.000,00 0					
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Paket	4 Pake t	147.000,0 00	4 Paket	175.000,00 00,00	4 Paket	147.000,00 00	4 Paket	175.000,00 00					

No	Misi	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi			
										Tingkat (jurnal dan/atau laporan keuangan)	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026						
											2023	2024	2025	2026	2026	2026	2026	2026							
1					1.1	dan pengembangan	Cetak dan pengembangan yang Disosialisasikan																		
					1.1.0	Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Kerja	Laporan	Jumlah Laporan	60	1.187.128.000	3	20.000.000	60	21.770.850	3	20.000.000								
					1.2.06	Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Kerja	Laporan	60	1.187.128.000	3	20.000.000	60	21.770.850	3	20.000.000									
					1.2.06	Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Kerja	Laporan	60	1.187.128.000	3	20.000.000	60	21.770.850	3	20.000.000									
					1.2.06	Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Kerja	Laporan	60	1.187.128.000	3	20.000.000	60	21.770.850	3	20.000.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										22	23		
												2023		2024		2025		2026		Kendali Akhir 2026					
												13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUA	TARGET (dalam Renja)	Rp (Pagu APB0)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Unit Kerja	Lo	
						1.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang MBR Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Laporan			1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.292.000. 000	1 Dokumen	1.000.000 .000	1 Dokumen	1.292.000 .000						Perangkat Daerah	kegiatan
						1.01.0 1.2.07 .02	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1 Unit	180.000.0 00.00	1 Unit	180.000.0 00.00	1 Unit	500.000.0 00	1 Unit	380.000.0 00							
						1.01.0 1.2.07	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang	Unit		3 Unit	342.000.0 00.00	3 Unit	500.000.0 00	3 Unit	342.000.0 00									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											22	23			
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026		Unit Kerjasama			Lokalisasi		
												TARGET (dalam Ribu Rp (Page APBD))	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)						
						03		Disediakan																			
						1010 1207 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		Unit																	
						1010 1207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit																	
						1010 1207 06	Pengadaan Peracian dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peracian dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit																	
						1010 1207 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										22	23	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				Unit Kerja
											Tingkat (Yan- ter- yang- dan- Revisi)	Rp (Pagu AP(0))	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Vini	Mimi	Tujan	Saan	Strat	Arak	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Form ulasi	SATUA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		22	23						
																					2023				2024		2025		2026	
																					TARGET (Yun-tertent yang dalam RENCANA)	Rp (Pagu APBID)			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
										Unit	145	1.180.557.248	145	1.298.000.000,00	145	1.580.557.248	145	1.298.000.000												
										Unit	1	1.457.487.748	1	2.888.000.000	1	3.876.195.748	1	2.888.000.000												
										Unit	1		1	50.000.000,000	1	80.000.000,000	1	50.000.000,000												
										Unit	145		145		145		145													
										Unit	145		145		145		145													
										Unit	145		145		145		145													
										Unit	145		145		145		145													
										Unit	145		145		145		145													
										Unit	145		145		145		145													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi
											2023		2024		2025		2026		Kendali Akhir 2026			
											TARGET (dalam Ribu Rp (Pagu APBD))	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	36 Laporan	720.468,725	36 Laporan	1.071.000.000,00	36 Laporan	1.187.371.248	36 Laporan	1.021.000.000				
						1.01.01.2.108.03	Penyediaan Jasa Pendidikan dan Perbaikan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	4 Laporan	30.000,000	4 Laporan	940.000,000	4 Laporan	275.160,000	4 Laporan	940.000,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23						
											2023		2024		2025		2026		Konfirmasi Akhir 2026				21	22				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23				
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026							
											TARGET (dalam Ribu Rp)	Unit	TARGET (dalam Ribu Rp)	Unit	TARGET (dalam Ribu Rp)	Unit	TARGET (dalam Ribu Rp)	Unit	TARGET (dalam Ribu Rp)	Unit						
						1.01.D 1.2.09 106	Perbaikan dan Asot Tak Berwujud	jumlah aset Tak Berwujud yang Diperkirakan	Unit																	
						1.01.D 1.2.09 106	Perbaikan dan Asot Tak Berwujud	jumlah aset Tak Berwujud yang Diperkirakan	Unit	1 Unit																
						1.01.D 1.2.09 110	Perbaikan dan Asot Tak Berwujud	jumlah aset Tak Berwujud yang Diperkirakan	Unit																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23					
											12	2023		2024		2025		2026		20			2026 Akhir		21	22	
												Tingkat Perencanaan (dalam Rencana Majalah)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp			Target
		Mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja utama	Mendapatkannya secara menyeluruh	Mendapatkannya secara menyeluruh	Mendapatkannya secara menyeluruh					Persen																	
											3,29																





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						20	21	22	23		
												2023		2024		2025						2026	
												Tar get (van t u n g d o l e r m R e a l i s a )	Ru p (Pa y u A P B D)	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp
						1.03	Pengubakan SDA dan Bangunan Pengiriman Pembal pada Wilayah Sungai (M/S) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan peremukinan rawan banjir yang terdampak oleh infrastruktur		Ha		100.750,00	23 Ha	183,860,500,000,00	8 Ha	71,010,725,000	8 Ha	99,441,532,500					
						1.03	Perluangan Stasiun Pompa Bengi	Jumlah Stasiun Pompa Ujung yang Diperlukan	Unit	Unit		1 unit	1 unit	1.050.000,000	1 unit	1.102.500,000	1 unit	1.117.625,000					
						1.03	Rehabilitasi Perahu Air/Bendungan Pengendali Bengi	Jumlah Perahu Air/Bendungan Pengendali Bengi yang Dielaborasi	Unit	Unit		1 unit	1 unit	230.000,000	1 unit	220.500,000	4 unit	231.505,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23										
											2023		2024		2025		2026		Kontrol Akhir													
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
										Unit	Tertarget (yang tertuang dalam Rencana)	Rp (Pagu APBD)	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Unit	Peringkat	Daerah	Peningkatan	Unit	Peringkat	Daerah	Peningkatan			
										Unit		1.000.000.000	2 unit	315.000.000	3 unit	2.000.000.000	5 unit	2.000.000.000														
										Unit			1 unit		1 unit	551.750.000	2 unit	291.525.000														
										Unit			1 unit		2 unit	275.625.000	2 unit	280.406.250														
										Dokumen			2 Dokumen		2 Dokumen	110.250.000	2 Dokumen	115.750.500														

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SAJUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja	Lokasi					
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir							
												Tercapaian	Rp (Baku SebD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target			2026	Target	2026		
							1.03.02.2.01.00/7	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Rencana Kerja	Rp	1.114															
							1.03.02.2.01.00/7	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Rencana Kerja	Rp	1.114															
							1.03.02.2.01.00/7	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Rencana Kerja	Rp	1.114															
							1.03.02.2.01.00/7	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Rencana Kerja	Rp	1.114															
							1.03.02.2.01.00/7	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Masyarakat Kota	Rencana Kerja	Rp	1.114															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						22	23				
														2023		2024		2025				2026		Komisi Abstr	
														2023	2024	2025	2026	2025	2026			2025	2026	2025	2026
Visi	Misi	Tujuan	Strategi	Sifat	Struktur	Archi	Konten	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Form ulasi	SAJUA N	Tingkat et R bert uang dalam Renn m)	Rp (Ragu APRO)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Rp	Rp	UNIT Kerj a Per ang kat si Das rah Pen ang gun ab	Lo ka si Ke da ra n
							1.03 02 7.01 0078	WS Kewangan n Kabupaten/ Kota	Hydrologi dan Kualitas Air WS Kewangan n Kabupaten/ Kota		Lemba pa	300 000		1 100.250.0 00	1 115.702.5 00	1 100.000.0 00	1 115.702.5 00	1 100.000.0 00	1 115.702.5 00	1 100.000.0 00	1 115.702.5 00				
							koordinasi dan Sinkronisasi Peningkata n Kapasitas keluarga an Pengelaa n SDA Kewangan n Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Pengada an SDA Kewangan n Kabupaten/ Kota yang Ditingkatka n Kapasitasny a melalui Kur dinesi dan Sinkronisasi		Juni	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit						

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Tingkat (yang terdapat dalam RENCANA)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi
												2023		2024		2025		2026		Kendala Akhir 2026			
												12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						0081	Banjir	yang bekerjasama dan															
						1 03 02 2 01 0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Perikanan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang bekerjasama dan		Unit	1	1.500.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	1.500.000.000	3 unit	1.500.000.000					
						1 03 02 2 01 0085	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengirangan Banjir	Jumlah Stasiun Pengirangan Banjir yang bekerjasama dan		Unit	1	1.000.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000					
						1 03 02 2 01 0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Perampung Air Lintang	Jumlah Embung dan Perampung Air Lintang yang bekerjasama dan		Unit			2 unit		2 unit	380.750.000	3 unit	347.287.500					

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi	
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
												13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23
						1.03 02 2.01 0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendungan	12	Rp (Pagu APBD)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						1.03 02 2.01 0095	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Air Tanah untuk Air Paku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Paku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	25	Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	25 Rbk	
						1.03 02 2.01 0097	Peningkatan Polder/Kalamin Retensi	Jumlah Polder/Kalamin Retensi yang Dioperasikan	Unit	1 Unit	Rp	40.840.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000
						1.03 02 2.01	Peningkatan Sistem Pompa	Jumlah Sistem Pompa	Unit	1 Unit	Rp	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000

No	Misi	Tipe dan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja	Penanggung Jawab																				
											Tipe dan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir																						
												2023	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	2026			2026																			
1						0098	Bantuan	Bantuan		Unit	100	17.950.000.000	100 m	1.050.000.000	0,1 KM	1.200.000.000	0,1 KM	20.000.000.000			22	23																				
1						1 03 02 2 01 0100	Peningkatan Perencanaan Pengendalian Pengendalian Baru	Peningkatan Perencanaan Pengendalian Pengendalian Baru yang Ditingkatkan	Unit	Unit	100	17.950.000.000	100 m	1.050.000.000	0,1 KM	1.200.000.000	0,1 KM	20.000.000.000			22	23																				
1						1 03 02 2 01 0108	Peningkatan Perencanaan Pengendalian Pengendalian Baru	Peningkatan Perencanaan Pengendalian Pengendalian Baru yang Ditingkatkan	Unit	Unit	100	17.950.000.000	100 m	1.050.000.000	0,1 KM	1.200.000.000	0,1 KM	20.000.000.000			22	23																				

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2023					18	19	Kondisi Akhir		22	23
												2024							2025			
VISI	MISI	Tujuan	Sasaran	Strand	Araan	Kode	Program/	Indikator	Form	SATUAN	Tingkat (van	Rp (Pragu	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Ta	Rp	Per	In
				Strand	Kebijakan		Kegiatan/	Kegiatan/	ulas		di atas	APBD)	TARGET		TARGET		TARGET		get		ng	da
				Strand	Kebijakan		Sub	Sub			Program	Rp (Pragu	TARGET		TARGET		TARGET		get		ng	da
				Strand	Kebijakan		Kegiatan	Kegiatan			Kegiatan	Rp (Pragu	TARGET		TARGET		TARGET		get		ng	da
						102	Rehabilitasi	Panjang	KM	1	1	315.000,00	0,1 KM	330.750,00	0,1 KM	347.250,00						
						02	Bangunan	Jumlah	Berdasarkan	Unit	1	315.000,00	1	330.750,00	1	347.250,00						
						201	Perbaikan	Jumlah	Berdasarkan	Unit	1	315.000,00	1	330.750,00	1	347.250,00						
						0112	Rehabilitasi	Jumlah	Berdasarkan	Unit	1	315.000,00	1	330.750,00	1	347.250,00						
						102	Perbaikan	Panjang	KM	100 m	100 m	1.050.000,000	0,1 KM	1.102.500,000	0,1 KM	1.157.625,000						
						02	Kanal	Panjang	KM	100 m	100 m	1.050.000,000	0,1 KM	1.102.500,000	0,1 KM	1.157.625,000						
						201	Perbaikan	Panjang	KM	100 m	100 m	1.050.000,000	0,1 KM	1.102.500,000	0,1 KM	1.157.625,000						
						0113	Rehabilitasi	Panjang	KM	100 m	100 m	1.050.000,000	0,1 KM	1.102.500,000	0,1 KM	1.157.625,000						
						102	Perbaikan	Panjang	KM	100 m	100 m	1.050.000,000	0,1 KM	1.102.500,000	0,1 KM	1.157.625,000						
						02	Embung	Jumlah	Unit	1	1	315.000,00	1	330.750,00	1	347.250,00						
						201	Perbaikan	Jumlah	Unit	1	1	315.000,00	1	330.750,00	1	347.250,00						
						0114	Rehabilitasi	Jumlah	Unit	1	1	315.000,00	1	330.750,00	1	347.250,00						
						102	Perbaikan	Panjang	KM	100 m	100 m	1.050.000,000	0,1 KM	1.102.500,000	0,1 KM	1.157.625,000						
						02	Kanal	Panjang	KM	100 m	100 m	1.050.000,000	0,1 KM	1.102.500,000	0,1 KM	1.157.625,000						
						201	Perbaikan	Panjang	KM	100 m	100 m	1.050.000,000	0,1 KM	1.102.500,000	0,1 KM	1.157.625,000						
						0115	Rehabilitasi	Panjang	KM	100 m	100 m	1.050.000,000	0,1 KM	1.102.500,000	0,1 KM	1.157.625,000						



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lampiran	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				
											Tingkat	Rp (Ragu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tingkat	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						1.03 02 2.01 0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dihasilkan		lirik			1 lirik	500.000,00	1 lirik	525.000,00	1 lirik	551.250,00					
						1.03 02 2.01 0119	Perencanaan polidaman Benteng Pergerakan SDA WIS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Poldam dan Rencana Pengelolaa n SDA WIS Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Disusun		Dokumen			1 Dokumen	210.000,00	1 Dokumen	220.500,00	1 Dokumen	231.250,00					
						1.03 02 2.01 0119	Perencanaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dihasilkan		Titik			1 Titik	315.000,00	1 Titik	35.075,00	1 Titik	347.287,50					

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kerja/ Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi				
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026							
											TARGET	Rp (Ragu Rp80)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			2026	2026		
1						1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan hidup untuk mendukung konstruksi pengendalian banjir, Lahan, dan Rengaman Pantai	Jumlah Kerumunan Rencana Teknis dan Dokumen lingkungan hidup	Dokumen	1	130.250.000	1	115.762.200	1	121.550.625											
						1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Pemungung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Pemungung Air Lainnya yang dibangun	Unit	1	1.750.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000											
						1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang direhabilitasi	KM	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	1	1.000.000.000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			22	23
												TARGET (yang tertuang dalam Renjastra)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		
1	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Unit	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp	Unit Kerja	Perangkat Daerah	Kelembagaan	
											Unit	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						1.03	Perbaikan Polder/Kodam Rencansi	Jumlah Polder/Kodam Rencansi yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						02		Jumlah Polder/Kodam Rencansi yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						2.01		Jumlah Polder/Kodam Rencansi yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						0124		Jumlah Polder/Kodam Rencansi yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						1.03	Pembangunan Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir	Jumlah Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						02		Jumlah Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						2.01		Jumlah Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						0125		Jumlah Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						1.03	Pengembangan Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir	Jumlah Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						02		Jumlah Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						2.01		Jumlah Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				
						0127		Jumlah Perumahan/Rendukan Pengendalian Banjir yang Dikeluarkan		Unit	1	3 Unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	TARGET	Rp				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											22	23	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026					
											Tar	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN											Unit			
						1 03 02 2.01 0128	Perencanaan (Rencana Tahun dan Dokumen Lingkup Kebijakan untuk Koordinasi Jendragun Lmbung dan Bantuan Penanang Aul Lainnya	dan Air Tanah dan Air Baku yang Desatur	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Damau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Desain	Dokumen				1	105.000,00	1	110.250,00	1	115.002,50				Per kat sahi Pen ang gun R Law ab	Lo ka si ke sia n



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23				
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir							
											Tanggal yang dijadwalkan	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	2020	2021						
						1.03 03 2.02	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Panjang Jaringan Irigasi kondisi baik		KM	1000	4.550.000.000,00	6 KM	4.504.500.000,00	6 KM	5.079.725.000	6 KM	5.716.211.250								
						1.03 02 2.02 0002	Pembangunan dan Irigasi Perumahan	Panjang Jaringan Irigasi Perumahan yang dibangun	KM	1000	3.100.000.000	1000	1.433.250.000,00	1 KM	1.504.912.500	1 KM	1.580.158.125									
						1.03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Perumahan	Panjang Jaringan Irigasi Perumahan	KM	1000	1.000.000.000	1000	1.433.250.000,00	1 KM	1.504.912.500	1 KM	1.580.158.125									

VISI	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	12	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pundanaan								Unit Kerja	Lokasi		
												2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026	
												Target (dalam Ribu Rp (Page APBD))	TARGET (dalam Ribu Rp)	Target (Rp)	TARGET (Rp)	Target (Rp)	TARGET (Rp)	Target (Rp)	TARGET (Rp)			Target (Rp)	Target (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						1.03 02 2.02 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Perumukan	Panjang Jaringan Irigasi Perumukan yang Disipertatkan dan Dipelihara	KM	KM			500 M	220.000,00	0,5 KM	231.525,00	0,5 KM	243.101,20					
						1.03 02 2.02 0021	Perbaikan dan Pemeliharaan Perumukan	Panjang Jaringan Irigasi Perumukan yang Disipertatkan dan Dipelihara	KM	KM			950 M	522.000,00	1 KM	551.250,00	1 KM	578.812,50					
						1.03 02 2.02 0021	Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Terkawatir dan Terawasi Akibatnya	Jumlah Usrah Irigasi yang Terkawatir dan Terawasi Akibatnya	DA	DA			2.500 M	525.000,00	2,5 KM	531.250,00	2,5 KM	578.812,50					

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kejadian/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kejadian/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi					
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2020								
											Tertentu	Yan	Tertentu	Rp	Tertentu	Rp	Tertentu	Rp	Tertentu	Rp			2020	2020			
1						1.03	Penggiatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Lembaga Pengelola	Lembaga	1	300.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00										
						2.02	Pengelolaan	Jumlah Lembaga Pengelola	Lembaga	1	150.000,00	1	15.750,00	1	165.375,00	1	173.613,75										
						0034	Pengelolaan	Jumlah Lembaga Beroperasional	Lembaga	1	300.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00										
						1.03	Operasional Kelembagaan	Jumlah Lembaga Pengelola	Lembaga	1	300.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00										
						2.02	Pengelolaan	Jumlah Lembaga Pengelola	Lembaga	1	150.000,00	1	15.750,00	1	165.375,00	1	173.613,75										
						0034	Pengelolaan	Jumlah Lembaga Beroperasional	Lembaga	1	300.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00										
						1.03	Pengelolaan	Jumlah Lembaga Beroperasional	Lembaga	1	300.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00										
						2.02	Pengelolaan	Jumlah Lembaga Beroperasional	Lembaga	1	150.000,00	1	15.750,00	1	165.375,00	1	173.613,75										
						0034	Pengelolaan	Jumlah Lembaga Beroperasional	Lembaga	1	300.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23		
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja				
											Tanggal (Van E terl uang dida m Reni d)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp						
								yang Disusun		Perjen	11,8 6		15,25		18,64		22,03		22 0,0 3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23		
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026					
											TARGET (yang tertera dalam RENCANA)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Visi	Misi	Tujuan	Strategi	Struktur Organisasi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	TARGET (yang tertera dalam RENCANA)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Unit Kerja	Indikator
			perencanaan		dan																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung									22	23	
											2023		2024		2025		2026		Komisi Akhir 2026			
											Tangg et (Jan & tert uang daha m Renj a)	Rp (Pagu APBD)	Target %	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	78,1 4%	44.662,80 3.685	78,15 %	12.222,00 0,000	78,56%	08.222,22 0,000	78,78%	53.150,00 0,000	78,7 %	178.257- 113,085	Unit Kerja Per kang kat si Da rah Pau sana ng E Jawa ab	Lo ka si Ke ga mahan
						109 09	PROGRAM PENGELOMPOKAN DAN PENGEMBARAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah rumah yang mendapatka n akses terhadap air melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdiri dari rumah yang di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah rumah di masya rakat yang rumah yang memiliki akses terhadap air melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdiri dari rumah yang di seluruh kabupaten/ kota	Person											VI - 44	

Noi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUA	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	23							
												2023		2024		2025		2026		Koridor Altru										
												13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1						1.03.01	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Perpipaan Air-Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM perpipaan dan bukur jaringan perpipaan terfindungi di dalam sebuah kota	Jumlah	500 SR	44.662,89	3.685	500 SR	12.222,00	0,000	500 SR	68.222,22	0,000	500 SR	59.150,00										
						1.03.03	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Taktik Sistem Perpipaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Sistem	Dokumen	1	600.000,00		1	488.880,00		1	572.220,00		1	500.000,00										

Vial	MISI	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
											2023		2024		2025		2026		Kumulatif Akhir					
											Tingkat	Target	Tipe	Target	Tipe	Target	Tipe	Target	Tipe	2026	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						1.03	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun		Liter/Detik	10 Liter/Detik	2.500.000.000	8 Liter/Detik	2.077.240.000	8 Liter/Detik	2.500.000.000	8 Liter/Detik	2.500.000.000						
						1.03	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Liter/Detik	5 Liter/Detik	13.337.893.685	7 Liter/Detik	3.066.000.000	8 Liter/Detik	15.000.000.000	8 Liter/Detik	20.000.000.000						
						1.03	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Unit	1 Unit	122.220.000	1 Unit	122.220.000	1 Unit	122.220.000	1 Unit	122.220.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
1	Misi	Tujuan	Severan	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SALURAN	Tingkat dan tertuang dalam Renja	2023	2024	2025	2026	2026	2026	2026	20	21	Unit Kerja	Indikator	
							Jaringan Perencanaan	Jaringan Perencanaan yang dipertahankan		SR	100 SR	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	TARGET	TARGET		
						103 03 2010 032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Murni (SPAM) Jaringan Perencanaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan sistem Penyediaan Air Murni (SPAM) Jaringan Perencanaan				28.775.000.0000	30 SR	5.866.560.000	100 SR	50.000.000.0000	100 SR	30.000.000.0000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23															
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir																		
											2023		2024		2025		2026		2026																		
											Tanggapan	Rp (Pagu AP10)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	2026	2026																	
		Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangkajene dan Bone	Meningkatkan ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Bangkajene dan Bone	Meningkatkan ketersediaan sarana kesehatan dasar di Kabupaten Bangkajene dan Bone	Perawatan kesehatan masyarakat					Persentasi	11,8	6							15,25				22,09	22,0	3				18,64								

		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2023		2024		2025		2026		20	21	22	23		
												Target	Rp (Pagu APB0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Randiti Akhir	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Visi	Misi	Tujuan	Secara	Strategi	Arah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUVA	Target	Rp (Pagu APB0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPADAAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur pemampahan yang dibangun	Jumlah Infrastruktur pemampahan yang dibangun / jumlah target persampahan x 100%	Persentase	35%	23.650.000,00	45%	5.761.530.000	55%	14.376.975.000	65%	19.375.975.000	65%	63.165.480.000					
						1.03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengkelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	Jumlah TPA/TPT/SPA/TPS KR/TPS yang dibangun	Unit	3 Unit	23.650.000,000	1 Unit	5.761.530.000	3 Unit	14.376.975.000	3	19.375.975.000								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							22	23					
												2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir 2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kejgiatan/Sub Kejgiatan	Indikator Program/Kejgiatan/Sub Kejgiatan	Formulasi	SATUAN	TARGET (Guna sert. yang dalam rencana)	RP (Pagu AP00)	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Unit Kerja	Lo			
							/Kota																		
						1.03.04.2.01.0010	Pembangunan IPV/IPS/IS PA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kapasitas IPV/IPS/IS-3R/TPS yang dibangun		Ton/hari	900 Rumah Tangga	3.400.000.000	100 Rumah Tangga	789.547,500	36 Ton/hari	2.000.000.000	16 Ton/hari	2.000.000.000							
						1.03.04.2.01.0011	Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengabdian Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang dibenarkan dalam pengembangan Sistem Pengabdian Masyarakat		Orang				58.485.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000							
						1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelenbaga an sistem pengabdian	Jumlah pelaksanaan perpelenggaran sistem pengabdian		Orang				799.247,500	30 Orang	250.000.000	30 Orang	150.000.000							

No	Kategori	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										UNIT Kerjasama	Keterangan
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
							Tingkat (non bertingkat dalam Renc. 3)	Rp (Ragu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
2	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
3	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
4	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
5	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
6	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
7	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
8	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
9	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
10	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
11	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
12	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
13	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
14	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
15	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
16	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
17	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
18	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
19	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
20	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
21	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
22	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				
23	Manajemen						2	20.750.000.000,00	1	2.046.975.000	5	10.000.000.000	5	15.000.000.000				

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi	
											2023	2024		2025		2026		Koridor Akhir 2026					
												12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Meningkatkan daya saing dan daya tahan UMKM	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan akses pasar dan pemasaran	Perdagangan, Jasa, dan Industri		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	11,86	15,25	18,64	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03
							TP5	38/1/PS yang disubsidi		Person													

		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			Unit Kerj a Per ang kat si Use rah Pen ang gun g Luw ab	Lo ka si Ke gla tan n		
		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Wid	Misr	Tuju an	Suar an	Strat egi	Acak kebij akan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Form ulisi	SATUA N	Targ et (jnm R targ uang dada in Rsm) )	Hp (Pagu AP/BD)	Target	Rip	Target	Rip	Target	Rip	Target	Rip	Ta re t	Rp	Unit Kerj a	Lo ka si Ke gla tan n
			an		penat aan ruang kota																			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										22	23			
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir						
											TARGET (dalam Ribu Rp)	TARGET (dalam Ribu Rp)	TARGET (dalam Ribu Rp)	TARGET (dalam Ribu Rp)	TARGET (dalam Ribu Rp)	TARGET (dalam Ribu Rp)	TARGET (dalam Ribu Rp)	TARGET (dalam Ribu Rp)	2026	2026					
						1.03.05.2.01	Pengalokasian dan Pengembalian Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat		Jumlah	50 Rumah Tangga	7.862.000,000	50 Rumah Tangga	11.253.000,000	50 Rumah Tangga	12.440.000,000	50 Rumah Tangga	12.055.000,000							
						1.03.05.2.01.0019	Optimisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT) yang dioperasikan	Unit	1 unit	1 unit	1.825.000,000,000	1 unit	320.000,000	1 unit	320.000,000	1 unit	320.000,000							
						1.03.05.2.01.0020	Optimisasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpadu Skala Perumahan	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpadu Skala Perumahan	Unit	1 unit	1 unit	1.825.000,000,000	1 unit	1.825.000,000,000	1 unit	1.825.000,000,000	1 unit	1.825.000,000,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								22	23				
												2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026			
												Tarjet & Target dalam Renja	Rp (Pagu APBD)	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp			Tarjet	Rp		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											22	23
											2023		2024		2025		2026		Kerangka Akhir				
											TARGET (dalam Ribu Rp)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	2026	2026	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						1.03	05	2.01	0003	1.03	05	2.01	0003										
Visi	Misi	Tujuan	Strategi	Sifat	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Furukabat	SATUAN	TARGET (dalam Ribu Rp)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
							Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perumahan Berbasis Masyarakat	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perumahan Berbasis Masyarakat		M3/jam	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00					
							Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perumahan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perumahan		M3/jam	50	250.000.000,00	50	550.550.000,00	50	250.000.000,00	50	600.000.000,00					



Noi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lampiran	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				
											TARGET (dalam bentuk angka dan rumus)	Rp (Ragu APBD)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						1.03.05.2.01.0025	Pengertanian Kapasitas Keterkaitan Sistem Pengelolaan N/Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Peralaksanaan sistem Pengelolaan N/Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dilaksanakan Kapasitasnya		Pertanian Pengembangan Lumpur Tinggi	Pertanian	25 M <sup>3</sup> /Ha /Hektar	300.000,00	25 M <sup>3</sup> /Ha /Hektar	590.850,00	25 M <sup>3</sup> /Ha /Hektar	2.000.000,00	25 M <sup>3</sup> /Ha /Hektar	600.000,00				
						1.03.05.2.01.0037	Pengembangan Insulasi Pengolahan Lumpur Tinggi (PILT) Terintegrasi	Kapasitas Insulasi Pengolahan Lumpur Tinggi (PILT) Terintegrasi		Unit	Unit	1 Truk	440.875,00	1 Unit	475.000,00	1 Truk	500.000,00						

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi					
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026								
											TARGET (dalam Ribu Rp)	RENCANA	TARGET (Rp)	RENCANA	TARGET (Rp)	RENCANA	TARGET (Rp)	RENCANA	TARGET (Rp)	RENCANA							
1							Tugas	Tugas yang dilaksanakan		Unit																	
						1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang beroperasi dan dipelihara																			
						1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						22	23			
												2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir 2026
												TARGET (Rupiah dan Ribu)	Target Rp (Pagu APBD)	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp			TARGET Rp	Target Rp	
						1.03 05 2.01 001	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Taktis Sistem Pengelolaan Air Irigasi, Drainase (SPALDI)	Jumlah Masyarakat yang di bina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Irigasi, Drainase (SPALDI)	Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Taktis Sistem Pengelolaan Air Irigasi, Drainase (SPALDI)	Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000		
						1.03 05 2.01 0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Irigasi, Drainase (SPALDI)	Jumlah Masyarakat yang di bina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Irigasi, Drainase (SPALDI)	Uraang	Uraang	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23			
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				Unit Kerja		
											TARGET (Miliar Rupiah)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	Misi Misi Misi	Misi Misi Misi	Misi Misi Misi	Misi Misi Misi					2023	2024	2025	2026	2026	2026										
3	4	3.229	9.93	16.26	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
											Tingkat (Yan)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	2026	Rp			
						1.03.06	PROGRAM PENGEDIL AAN DAN PENCIAMBA NGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Peningkatan Air tidak Tersumbat	Panjang Saluran drainase kendali baik dan sedian 8 / jumlah total saluran drainase x 100%	Persen	83,500	299.306,3	60,00 %	196.385,3	50,000	30.000	148.000,0	40.000	178.000,0	70	801.601,656.271		
						1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun	Meter	83,500	299.306,3	60,00 %	196.385,3	50,000	30.000	148.000,0	40.000	178.000,0	70	801.601,656.271			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	23		
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir						
												13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1							dengan Sengkai dalam Daerah Kabupaten /Kota																			
						103.06.2.01.0012	Perbaikan Sistem Drainase Lingkungan	Penjangkauan Drainase Lingkungan yang Diberikan		M																
						103.06.2.01.0004	Perbaikan Sistem Drainase Lingkungan	Penjangkauan Sistem Drainase Lingkungan yang Diberikan		M																

Urut	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATJUA	Tingkat (yang tercantum dalam Renjaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Uraian Peringkat Organisasi	Lokasi			
												2023		2024		2025				2026		
												20	21	22	23	24	25			26	27	
1						1.03	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	500 M	2	575.000,00	500 M	90.804,10	1	50.000,00	1	60.000,00				
						1.03	Pengurusan Rambu-rambu, Sinyal, dan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dukungan Sinyal dan Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	Dukungan Sinyal dan Sistem Drainase Perkotaan	2 Dukungan	2	575.000,00	4 Dukungan	1.000,000,00	4 Dukungan	1.000,000,00	4 Dukungan	1.500,000,00				
						1.03	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	2000 M	3	15.000,00	3 Sistem Drainase Perkotaan	15.787,50	3 Sistem Drainase Perkotaan	15.000,00	20000 M	15.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23	
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
												Tar get [m n g d a l a h R e f e r e n s]	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	20 20	Rp			
		Materi yang dijelaskan dalam Rencana Kerangka Acuan Strategis Kantor Kebudayaan Dan Keragaman Budaya Nasional	Meningkatkan kemampuan manajemen kelembagaan Kantor Kebudayaan Dan Keragaman Budaya Nasional	Meningkatkan kemampuan manajemen kelembagaan Kantor Kebudayaan Dan Keragaman Budaya Nasional	Peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan Kantor Kebudayaan Dan Keragaman Budaya Nasional						11,8 6		15,25		18,64		22,03		22 .0 3					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
												Tar	Rp (Pagu AP/RO)	Tar	Rp	Tar	Hp	Tar	Rp	2026	2026		
						108 08	PROGRAM PENYALAMAN GAMBUJANA N GEDUNG	Rasio Kepatihan IMB Kabupaten /Kota	Jumlah Rumah purna mfaat dan IMB yang sesua i perun tukun nya / jumlah IMB yang berla ku x 100%	Persen	47,6 2%	2.950.000. 000	50,00 %	14.316.80 2.500	54,17%	57.761.20 5.000	54,17%	162.457,3 27.500	54 1 7	237.485. 335.000			
						103 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota Pemberian Izin	Jumlah IMB yang dibarkan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksdng	IMB	91	2.950.000. 000	100	14.316.80 2.500	100	57.761.20 5.000	100	162.457,3 27.500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		22	23
												2023	2024	2025	2026	2026	2026	2026	2026				
												Tingkat (dalam %)	Rp	Rp	Rp	Target	Target	Target	Target	Target	Target	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Tingkat (dalam %)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Rp
							Memdirikan Bangunan (MAB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang terdaftar		Bangunan Gedung Negara			1	257.327,500	10	500.000,000	1	600.000,000					
						103	Pondokora Darfur Mamasa (HDMo) bangunan Gedung Negara	Identifikasi Bangunan Gedung Darfur Mamasa		Jumlah Bangunan Gedung	Bangunan Gedung		1	137.327,500	2	500.000,000	1	600.000,000					
						103	Identifikasi Pembangunan Pemeliharaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Diserahkan untuk	Jumlah Bangunan Gedung		Bangunan Gedung			1	137.327,500	2	500.000,000	1	600.000,000					

VI/1	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	23		
												2023	2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026						
													13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	
						103 DB 201 0016	Pembelian Komposisi , Insentif dan Dilasanti Kesada Penilik, Pengura dan/ atau Pengedia Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penilik, Pengura dan/ atau Pengedia Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang merespak an Kurangasi , Identit dan Disentif	0	20 Chang	100.000.000	20 Chang	150.000.000												
								sebagai Cagar Budaya yang ditetapkan																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung						22	23			
												2023		2024		2025				2026		Konsolidasi Akhir 2026
												Tarjet et yan R urt uang dake m Ran/	2023	target	2024	target	2025			target	2026	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN		Rp (Pagu APBD)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Tarjet et	Rp	Unit Per eng kat si Dae rah Per eng gun R R Jaw ah	Lu sa si Ke gah an
						1.03	1.03	1.03	1.03	1.03												
						2.03 0017	2.03 0017	2.03 0017	2.03 0017	2.03 0017												
						1.03 08 2.01 0018	1.03 08 2.01 0018	1.03 08 2.01 0018	1.03 08 2.01 0018	1.03 08 2.01 0018												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		22	23
											TARGET (yang paling detail dalam Rencana)	Rp (Pasca APBD)	TARGET	KIP	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
						1.03	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Lokumen		1	15.727,75	1	200.000,00						Perang Dacah Pan gung an	Lu
						1.03	Bantuan Tahap Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Keperluan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Melalui Kapasitas Strategis Kabupaten/Kota	1	Bantuan Teknis		1	100.000,00	1	100.000,00							
						2.01																
						0020																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kerja Program dan Kerangka Pendanaan						22	23				
												2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir 2026	
												Tanggal	Rp (Pegu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Hp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
101 09 201 0009	Supervisi pencapaian Lingkungan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkembangan Manusia dan Kawasan Strategis	Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatk an Supervisi dalam Pemerintah	Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatk an Supervisi dalam Pemerintah	Lingk Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkembangan Manusia dan Kawasan Strategis Lainnya	Lingk Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkembangan Manusia dan Kawasan Strategis Lainnya	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								22	23			
												2023		2024		2025		2026				Komitmen Akhir 2026		
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
																							Tanggal	Target
								Lainnya	yang mencapai di dalam Renjana		Ukuran													
							1020920100010	Pelaksanaan Renjana	Peningkatan Kinerja			1			1	50000000		1	71600000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23				
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026							
											Target	RP (Rencana APBD)	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP						
1	2	Meningkatkan aksesibilitas jaringan listrik ke desa-desa	Meningkatkan aksesibilitas jaringan listrik ke desa-desa	Meningkatkan aksesibilitas jaringan listrik ke desa-desa	Meningkatkan aksesibilitas jaringan listrik ke desa-desa					Person	0,999	1,010	1,025	1,038			1,038									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								22	23		
											2023		2024		2025		2026					
											Tingkat (Yan berturut-turut dalam Rm Rbn) a)	Rp (Pagu APBD)	Target Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				
						10310	PROGRAM PEMBERILANG GABARAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kecamatan yang mantap (Bata dan sedan) // Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/ kota	Persen	87,5 %	377.860,0 08.761	88,24 %	536.080,7 10.000	89,07%	181.945,5 26.493	89,92%	224.100,0 00.000	89,9 %	1.320,18 6.245,25		

No	VRI	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lampiran		
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026					
												2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
1							103	Program jalan berdurkwan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Perpanjang jalan kewangan kota yang mantap	Kilometer	22	377.860,0	536.080,7	181.945,5	224.300,0										
							103	Perencanaan dan strategi pengembangan jalan serta Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan	Jumlah Dokumen, Kebijakan, Strategi dan Tahap Penganggaran	Dokumen	2	720.000,00	1.908.777,500	1.000.000,000	1.000.000,000										



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATJAK	Target Kerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi			
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026						
											Tingkat (dalam Ribu)	Rp (Pagu APBD)	Tingkat	Rp	Tingkat	Rp	Tingkat	Rp	Target	Hp					
1						1.03.2.01.0036	Pemertanian dan Perikanan/ Sub Kegiatan/ Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipertanai dan Disalurkan/ Pengeringan/ Pengaliran		KM	10	2.500.000.000	30	9.543.867.500	1	5.000.000.000	10	5.000.000.000							
						1.03.2.01.0038	Pemertanian dan Perikanan/ Sub Kegiatan/ Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipertanai dan Disalurkan/ Pengeringan/ Pengaliran		KM	10	5.000.000.000	30	77.268.250.000	1	15.000.000.000	100	10.000.000.000							
						1.03.2.01.0039	Pemertanian dan Perikanan/ Sub Kegiatan/ Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipertanai dan Disalurkan/ Pengeringan/ Pengaliran		KM	15	18.700.000.000	30	19.067.775.000	3	20.000.000.000	15	20.000.000.000							
						1.03.2.01.0040	Pemertanian dan Perikanan/ Sub Kegiatan/ Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipertanai dan Disalurkan/ Pengeringan/ Pengaliran		KM	10	2.500.000.000	30	9.543.867.500	1	5.000.000.000	10	5.000.000.000							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23		
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				Unit Kerja	Lokasi
											Tarjet (yenn tertuang dalam Rindaf)	Rp (Pagu AP-01)	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp				
1	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	14,0 %	600.000,00	15,09 %	1.785.000,000	17,07%	3.029.250.000	18,13%	1.565.000.000	11,5	6.998,25	0,000			
						103	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ ekshis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terdapat di wilayah ayah kab/ikota yang dibukakan dengan sertifikasi pelat huan opera tor dan tekni s/ama	Persen														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
											Tar get Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	2026	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target (dalam bentuk nilai)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	2026	Rp	Unit Kerja	Lo	
								Jumlah tenaga kerja terlatih yang tersertifikasi operator/pe	Ba / jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknisi/insinyur/wilayah kabupaten/kota	Orang	190 Orang	300.000,00	400 Orang	1.285.000.000	230 Orang	1.779.250.000	100 Orang	385.000,00					





Vno	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				
											Tariff (yang tertuang dalam Lembaran)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						1.03	Penyediaan Struktur/ Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualitas Labirin Operative dan Teknisi atau Analis	Jumlah Struktur/ Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualitas Labirin Operative dan Teknisi atau Analis yang Disalurkan		Orang			5	85.000.000	5	85.000.000	5	95.000.000					
						1.03	Identifikasi Awaris Kerja Sama dan Pemberdayaan Instansi Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Didentifikasi di Perwakilan Kerja Sama		Lembaga			3	100.000.000	3	100.000.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Keuangan Pendanaan										22	23								
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026											
											Tertarget (%)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tertarget (%)	RP										
						1.03	Pesaitan terapan Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis Yang Terpilih	Orang			2	Dokumen	100.000,00	2	Dokumen	100.000,00	2	Dokumen	400.000,00	2	Dokumen	400.000,00							
						1.03	Pesaitan terapan Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis Yang Terpilih	Orang			2	Dokumen	100.000,00	2	Dokumen	100.000,00	2	Dokumen	400.000,00	2	Dokumen	400.000,00							
						1.03	Pesaitan terapan Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis Yang Terpilih	Orang			2	Dokumen	100.000,00	2	Dokumen	100.000,00	2	Dokumen	400.000,00	2	Dokumen	400.000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23
												2023		2024		2025		2026		Kontrol Akhir			
												13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Visi	Misi	Tujuan	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Tarif (Rp/ha)	Rp (Rp/ha)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	Unit Kerja	Lo	
						103	Penyediaan Ura dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dekurmen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Dekurmen	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
						109	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPUAK	Jumlah Pengelola Yang Ditingkatkan Kapasitas	Orang	20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
						202	2015																
						202	2012																

Vine	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi
											2023		2024		2025		2026		Kendat Akhir			
											TARGET	Uraian	TARGET	Uraian	TARGET	Uraian	TARGET	Uraian	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						1.03.11.2.03.0000	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Yang Dipersepsi	Informasi	Layanan Informasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1.03.11.2.03.0000	Pemerintahan dan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Pekerjaan Persepsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1.03.11.2.03.0000	Pemerintahan dan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Pekerjaan Persepsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1.03.11.2.03.0000	Pemerintahan dan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Pekerjaan Persepsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				
											Tingkat (dalam Ribu Rp)	Target (Rp)	Tingkat (dalam Ribu Rp)	Target (Rp)	Tingkat (dalam Ribu Rp)	Target (Rp)	Tingkat (dalam Ribu Rp)	Target (Rp)	2026	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						103 11 203 0007	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SA/UA/ N	Dokumen	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	400.000,00	2 Dokumen	650.000,00	2 Dokumen	800.000,00				
						103 11 204	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SA/UA/ N	Dokumen	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	400.000,00	2 Dokumen	650.000,00	2 Dokumen	800.000,00				
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SA/UA/ N	Dokumen	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	400.000,00	2 Dokumen	650.000,00	2 Dokumen	800.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kurangnya Pendanaan										22	23				
											12	2023		2024		2025		2026		20			21			
												Tingkat (Yan terdampak dalam (berdasarkan))	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
						103 11 204 0004	Pengawasan n Dan Evaluasi Terbuka Penyelenggara arsan Jasa Konsultansi Kalsipaten/ Kecoa	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota Yang Dawasi dan Dewalasi Terbuka Penyelenggara arsan		Paket Pekerjaan Jasa	1 Lapasan	200.000,0 00	1 Usaha misi	200.000,0 00	1 Dokumen	50.000,00 00	1 Dokumen	300.000,0 00								
						103 11 204 0005	Pengawasan n Dan Evaluasi Terbuka Penyelenggara arsan Jasa Konsultansi Kalsipaten/ Kecoa	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/ Kota Yang Dawasi dan Dewalasi Terbuka Penyelenggara arsan		Sampul n dan Konsultansi Jasa					10 Bangunan	300.000,0 00		300.000,0 00								





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23		
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
											Tertarget (dalam % dari total anggaran)	Rp (Pagu APBD)	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						103 11 2.04 0008	Program/Keputusan/Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Program/Keputusan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Dokumen	11,8 6	15,25	1 Dokumen	200.000,0 00,00	1 Dokumen	200.000,0 00	1 Dokumen	200.000,0 00	22 ,0 3				
		Mencakup kegiatan yang dilaksanakan dengan cara kerja sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat	Membentuk tim kerja yang terdiri dari unsur-unsur teknis dan fungsional yang akan melaksanakan kegiatan	Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan organisasi	Penyusunan SOP/Prosedur dan Terbit Uraian, TOR, dan Perencanaan	Penyusunan SOP/Prosedur dan Terbit Uraian, TOR, dan Perencanaan	Penyusunan SOP/Prosedur dan Terbit Uraian, TOR, dan Perencanaan	Penyusunan SOP/Prosedur dan Terbit Uraian, TOR, dan Perencanaan	Penyusunan SOP/Prosedur dan Terbit Uraian, TOR, dan Perencanaan	Penyusunan SOP/Prosedur dan Terbit Uraian, TOR, dan Perencanaan														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23	
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				
												Targ et [yan E tert uang dala m Rend al]												
												Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Ta R et	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SAJUA	0,34 %		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	0,46 %	7.600.000	0,46 %	19.875.000		
			5 pada peran media dan kampanye perzinahan		4 prasarana perzinahan seksual dengan perawatan ruang kota	10312	PROGRAM PENYELANG GABANGAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketepatan terhadap RTHW	Jumlah rumah induk asat pelan asgara n jumlah asat dan ruang yang	Persen	0,34 %	1.275.000.000	0,38 %	2.900.000.000	0,42 %	8.100.000.000	0,46 %	7.600.000.000	0,46 %	7.600.000.000	0,46 %	19.875.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Penilaian										22	23
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
											Tar	2023	Tar	2024	Tar	2025	Tar	2026	2026	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	(yang tertuang dalam RENCANA)	RP (Pagu APBD)	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	22	23
									menyusun rencana teknis ruang (RTR) / jumlah temuan indikator pelan RP/ rencana nilai ruang X 100%													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23
												2023		2024		2025		2026		Koordinasi			
												2023	2024	2025	2026	2025	2026	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	TARGET (dalam Rincian Anggaran Dasar)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Ta	Rp	Unit Kerja	LOKASI	
						1.03 12 2.01	Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT) Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT) Kabupaten/Kota		Dokumen	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	500.000,00	8 Dokumen	3.350.000,000	8 Dokumen	2.850.000,000					
						1.03 12 2.01 0006	Penerapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen administratif persetujuan subseksi RTR Kabupaten/Kota		Dokumen	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	3.000.000,000	1 Dokumen	500.000,000					

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Pencapaian			
											2023	2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026							
												12	13	14	15	16	17	18	19	20			21		
1											Tertarget														
						1.03	Pelaksanaan Fasilitas RDI/R Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubertun hasil fasilitasi	Dokumen																
						1.03 12 2.01 0010	Peningkatan RDI/R Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDI/R Kabupaten/Kota	Dokumen						2	Dokumen	700.000,00	2	Dokumen	700.000,00					
						1.03 12 2.01 0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman bidang Perencanaan Ruang	Jumlah peminangan kewenangan yang membuat kegiatan sosialisasi	Orang						20	Orang	250.000,00	20	Orang	750.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23			
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026						
											Target (dalam Rupiah)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
						103	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan	Dokumen	Peta		1	1	1.500.000.000	1	2.700.000.000	1	1.350.000.000							
						103	Perencanaan Perencanaan RDR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan rampersada RDR Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1	500.000.000	1	1.350.000.000	1	1.350.000.000							
						103	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang	Dokumen			2	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										22	23				
												2023		2024		2025		2026		Komitmen Akhir							
												Tanggal Tertuang dalam Revisi	Rp (Pagu RPBD)	Target	Rp	target	Rp	TARGET	Rp	2026	Rp						
103	12	203	0001	Pelaksanaan Perencanaan Keuangan Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten /Kota	Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan Persetujuan KPPH sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan
109	12	203	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten /Kota	Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen sinkronisasi program pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
109	12	204		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten /Kota	Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Peningkatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23	
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
												2023	2024	2025	2026	2026	2026	2026	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	TARGET (dalam bentuk dan satuan)		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Unit Kerja	
						103	Koordinasi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Ruang	Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelaksanaan dan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	275.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	500.000,00	TARGET	Rp			Perengkat dan Penanganan	
						103	Pengembangan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah kasus yang dikendalikan sanksi administratif administrasi	Kasus	1	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	300.000,00						
						103	Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Pemertanahan Ruang	Dokumen teknis dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Pemertanahan	Dokumen	1	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00						









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23		
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
												Target (Rp (Pagu APBD))	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUA	Target (Vonis) yang ditinjau dalam RENCANA	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						2.100.4.1.01.0004	Mediasi Persewasia n Kasus Pertanahan dalam 1 tahun Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Persewasia n Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Berita Acara	7 Berita Acara	45.000,00	5 Berita Acara	265.275,00	5 Berita Acara	275.000,00	5 Berita Acara	283.195,45							
							Nota	Daerah Kabupaten/ Kota																	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kurikulum Pendidikan										22	23		
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026					
											Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target (dalam %)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						2.10.05	PROGRAM PENYELAYAN GANTI KERUCILAN DAN SANTUNAN TANAH LUNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pemenuhan Ganti rugi dan santunan tanah luntuk perhenguan	Jumlah lokasi Ganti rugi dan santunan tanah luntuk pembangun yang siltras i/ jumlah rencana lokasi Pembangun X	Persen	40%		47%	4.470.000,000	47%	4.610.600,900	53%	4.610.600,900	53	13.691,207.800				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										22	23	
											2023		2024		2025		2026		Koordinatif				
											Tar	Rp (Pegu	Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	2026	2026			
						2100	Koordinasi dan Sinergisasi Penyelaksanaan Masalah Ganti Kerugian dan Sertifikasi Tanah untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinergisasi Penyelaksanaan Masalah Ganti Kerugian dan Sertifikasi Tanah	Formulasi	SATUAN				5	4.120.000	5	4.243.600	4	4.243.600	Ta	Rp	Per	Ke
						5.201																	
						0002																	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										12	13
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
											Tar	et	Tar	et	Tar	et	Tar	et	2026	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Tingkat (Yan berturut-turut dalam RENCANA)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
						2.100.8	PROGRAM PLUNGUJOK AAN TANAH KOSONG	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dibangun di kawasan industri dengan peruntukkan yang akan lain lokasi / Luas tanah lokasi yang ditunjuk bilamana X 100%	Person	14%	-	15%	344.725.00	15%	357.316,750	16%	320.286,250	16%	1.022.428.000		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	21	
											2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026				
											Tingkat (yang tertuang dalam Rancangan RPJMD)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						2.10.09	PROGRAM PENGELOLAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah ditanami nilai kontribusinya dalam membuka tanah	Purwarif	50%	-	55%	318.270.000	60%	573.697.000	65%	583.245.100	65%	1.475.212.100			
						2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Dokumen izin pembukaan tanah	Luas izin Mem buka tanah yang di peroleh kan X 100%	Dokumen	56	318.270.000	56	573.697.000	56	583.245.100							

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bentuk Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulir	SATJUA	Target Kinerja Program dan Kurangnya Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi	
											2023		2024		2025		2026		Kontes Aktir				
											TARGET (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Meningkatkan daya saing dan daya tarik kawasan yang menjadi kebanggaan masyarakat	Meningkatkan daya saing dan daya tarik kawasan yang menjadi kebanggaan masyarakat	Meningkatkan daya saing dan daya tarik kawasan yang menjadi kebanggaan masyarakat	Peningkatan peran dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan	2.10.0 9.2.01 40001	Koordinasi dan Sinergi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dukungan Kegiatan Koordinasi dalam rangka pemberian Izin Membuka Tanah		Dokumen	11,56	15,25	56 Dokumen	318.270,00	56 Dokumen	573.607,00	56 Dokumen	583.245,100	22,03	22,03			









Rumusan indikator kinerja (outcome) perangkat daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator kinerja sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Samarinda dalam peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagaimana dalam tabel 7.1.

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VII

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD**

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		35,13%	40,13%	42,52%	45,15%	51,21%			
2	Rasio luas daerah Irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		66,97%	67%	82,35%	82,82%	83,65%			
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		89,18%	78,14 %	78,35%	78,56%	78,78%			
4	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun		25%	35%	45%	55%	65%			
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		1,12%	1,2%	1,5%	1,7%	1,8%			
6	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat		50%	55%	60%	65%	70%			
7	Rasio Kepatuhan IWB Kabupaten/Kota		25,24%	47,62%	50%	52,17%	54,17%			
8	Persentase kawasan cagar budaya yang tertata		NA	13%	26%	40%	53%			
9	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota		86,64%	87,55%	88,24%	89,07%	89,92%			
10	Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi		8,07%	14,06%	16,09%	17,07%	18,13%			

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	Persentase Ketelaahan terhadap RTRW	0,3%	0,34%	0,38%	0,42%	0,46%			
12	Penanganan sengketa tanah garapan yang di lakukan melalui mediasi	NA	50%	60%	60%	70%			
13	Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	NA	40%	47%	47%	53%			
14	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	NA	14%	15%	15%	16%			
15	Tersedianya tanah untuk masyarakat	NA	50%	55%	60%	65%			

Perubahan Rencana Strategis ini adalah Dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra ini disusun untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renstra ini telah diselenggarakan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan.

Karena itu, Perubahan Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd Kota Samarinda.

Penyusunan Perubahan Renstra ini pada dasarnya dimaksudkan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda.

## BAB VIII P E N U T U P

Demikian Perubahan Renstra ini, semoga menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan baik dan bermanfaat.






# LAPORAN KINERJA (LKj) 2023





DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

Jl. Achmad Amins Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang

 [dpuprkotasamarinda@gmail.com](mailto:dpuprkotasamarinda@gmail.com)

 <https://pupr.samarindakota.go.id>

 0541-203785

 0541-732072



## DAFTAR ISI

Halaman		
KATA PENGANTAR .....	i - ii	
DAFTAR ISI.....	iii	
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. U M U M.....	1
	B. KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1
	C. STRUKTUR ORGANISASI .....	2
	D. PERMASALAHAN .....	4
	E. ISU STRATEGIS.....	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA .....	7
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	18
	1. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN.....	18
	2. ANALISIS HAMBATAN/PERMASALAHAN .....	39
	B. REALISASI ANGGARAN.....	40
BAB IV	PENUTUP .....	42
LAMPIRAN		
	1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026	
	2. PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023	

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja yang harus disusun oleh instansi/lembaga sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun untuk menjawab capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran tugas dan fungsinya serta capaian kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2023 dapat terwujud.

LKj ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kebijakan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang memberi arah segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Informasi Laporan Kinerja ini dapat menjadi referensi utama untuk evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan akhirnya diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta semua pihak yang terkait.

Samarinda, 15 Januari 2024

Kepala,  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Samarinda



**DESY DAMAYANTI, ST, MT**  
**NIP. 19711017200112205**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

“Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A” dibentuk menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016

Selanjutnya 31 Desember 2021 Peraturan Wali Kota Samarinda No. 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

#### **B. KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

##### **1. Tugas Pokok**

Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda”, bahwa tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi dan Bidang Pertanahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai fungsi :

## 2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananan masyarakat, Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional ;
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- j. UPTD.

#### D. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan Infrastruktur Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas infrastruktur kota	Luas daerah rawan genangan	Pendangkalan saluran drainase dan sungai alam dan sungai
			Tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat Alih Fungsi Lahan daerah resapan air
		Belum optimalnya jaringan irigasi	Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi Kurang ketersediaannya air penampung untuk irigasi Kurang ketersediaannya air baku untuk irigasi Alih Fungsi Lahan daerah irigasi
			Belum optimalnya kualitas gedung pemerintah
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan air minum yang aman	Belum optimal jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai	Masih maksimal penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman dengan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase
2	Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang	Tidak sesuai rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan	Penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan
			Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap Perda tentang RTRW
		Belum terpenuhinya Aturan dalam Pelaksanaan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Belum lengkapnya dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR) kota & rencana teknis kota lainnya. Belum tersedianya Dasar Perijinan yang lebih detail (PZ) peraturan zonasi Belum terpenuhinya RTH Publik sebagaimana diamanatkan UU PR Belum tersedianya sistem informasi tata ruang

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lahan atasi banjir.
2. Konektifitas dan kondisi jalan yang mantap untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan penduduk Kota Samarinda semakin tinggi memerlukan dukungan terhadap prasarana sarana dan utilitas.
4. Pemenuhan sarana prasarana daerah irigasi untuk mendukung lahan pertanian berkelanjutan.
5. Pemenuhan tenaga terampil yang bersertifikasi.



6. Kebutuhan ruang kota yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan arahan pengembangan yang tertuang dalam perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan, pemanfaatan ruang berbasis IT dan implementasi *one map policy*.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Menurut Keputusan Walikota Samarinda Nomor 051/327/HK-KS/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama yang ditetapkan merupakan suatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi, sehingga dalam perjanjian kinerja perlu dipertimbangkan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dan manfaat, dibuat perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023.

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1 Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40,00 %
		2 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	82 %
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	78,14 %
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1 %
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1 Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	25 %
5	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73 %
		2 Rasio Tenaga Operator/Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	10 %
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65 %
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2 %
8	Meningkatkan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	1 Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanahnya diatas Izin Lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18 %
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	1 Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan fasilitas umum	51.79 %
		2 Tersedianya tanah untuk masyarakat	100 %
		3 Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %

**Program/Kegiatan Indikator Kinerja**

No	Program	Anggaran (Rp).
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.283.694.432
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	109.226.631.270
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	70.739.106.345
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	26.854.625.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.183.450.000
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	378.288.186.842
7	Program Penataan Bangunan Gedung	397.531.970.777
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	200.000.000
9	Program Penyelenggaraan Jalan	602.079.457.122
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.700.000.000
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.652.000.000
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	50.000.000
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	45.000.000
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	78.106.253.000
15	Program Pengelolaan Tanah Kosong	30.000.000
16	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	975.000.000
	<b>J u m l a h</b>	<b>1.707.945.374.788</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1. Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82 %	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
				<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
			0.10 Km	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
			1 Unit	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
			5 Unit	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
			3 Unit	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
			4 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
			2 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
				<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
			11 Dok	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
			1 Km	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
			2 Km	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
			13 Unit	Operasional Unit Pengelola Irigasi
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
			37 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
			8000 M	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
			20000 M	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
			20000 M	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	78,14 %	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			5 Ltr/Dtk	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			10 Ltr/Dtk	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			100 SR	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air	1 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Limbah Domestik		
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			45 Rumah Tangga	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			50 Rumah Tangga	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			25 M3/Hari	Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik)
			2 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			100 Septic Tank	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1. Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	25 %	
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>
				<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>
			2 Dok	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
			900 RT	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			60 Unit	Penyediaan Sarana Persampahan
5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73 %	
		2. Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	10 %	
				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>
				<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>
			2 Dok	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
			3 Dok	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
			10 Bangunan	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dan Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	65 %	
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
				<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>
			2 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			500 M2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
			5 Dok	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
			2000 M	Pembangunan Jalan
			2000 M	Rehabilitasi Jalan
			15 M	Pembangunan Jembatan
			200 M	Pembangunan Terowongan/ Tunnel
			15 M	Rehabilitasi Jembatan
			100 M	Pemeliharaan Rutin Jembatan
			1000 M	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
				<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>
			3 Dok	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			2 Dok	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
			2 Kecamatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
			2 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
			1 Dok	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
				<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>
			190 Org	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
			190 Org	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
				<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
			1 Dok	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
				<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>
			100 Org	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
			1 Laporan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
8	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>
				<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
			9 SK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,79	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	
				<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
				<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Laporan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
				<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
			5 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>
				<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
			1 Dok	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>
				<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>
			56 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dapat digambarkan secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian Kinerja.

#### Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1. Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40,00	44,64	111,6
		2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	82	82	100
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota	78,14	91,12	116,61
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1	1	100
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1. Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	25	22	88

5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73	11,03	404,03
		2. Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	10	14,41	144,1
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65	85,62	131,72
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	100
8	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18	0	Tidak dilaksan akan
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	1. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,79	51,79	100
		2. Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100	100
		3. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100

Indikator kinerja tersebut dapat tercapai melalui program/kegiatan/Sub Kegiatan :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1	3	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM	81,50 - B	81,50 - B	81,50 - B
1	3	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP	82	82	
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
1	3	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	135 orang	135 orang	135 orang
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan	156 Orang	156 Orang	156 Orang
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	1	2.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan
1	3	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>4 laporan</b>	<b>4 laporan</b>	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	19 Jenis
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	5 Jenis	2 Jenis	4 Jenis
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
1	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah rombongan tamu yang berkunjung	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	60 SPPD	60 SPPD	158 SPPD
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan rencana kebutuhan barang</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	
1	3	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	4 Unit	4 Unit	2 Unit
1	3	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	1 Unit	1 Unit	18 Jenis
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	4 laporan	4 laporan	3 laporan
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4 unit	1 unit	1 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	145 unit	145 Unit	145 Unit
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin	24 Unit	24 Unit	30 Unit
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	4 Gedung	4 Gedung	1 Gedung
1	3	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Rasio Luasan kawasan permukiman rawab banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	
						<b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	800 M	800 M	
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing	100 Meter	0,10 Km	0,635 Km
1	3	2	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah pembangunan polder/kolam retensi	1 Unit	1 Unit	0 Unit (alasan: tender gagal karena penyedia tidak memenuhi kompetensi jadi akan diadakan tender ulang Januari 2023)
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	2 Unit	5 Unit	5 Unit
1	3	2	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 Unit	3 Unit	3 Unit
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi pompa	1 Unit	4 Unit	4 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi polder/kolam retensi	1 Unit	2 Unit	2 Unit
1	3	2	2.02		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen	1 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 M	1000 M	278 M (alasan: karena dana yang tersedia tidak bisamemenuhi target, target awal terlalu tinggi)
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 M	2000 M	560 M
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Panjang irigasi	2.500 M	13 Unit	13 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota</b>	<b>78,14%</b>	<b>78,14%</b>	
1	3	3	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.</b>	<b>500 SR</b>	<b>500 SR</b>	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	3 Km Pipa	5 Ltr/Dtk	10 Ltr/Dtk
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	3 Km Pipa	10 Ltr/Dtk	20 Ltr/Dtk

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	1 KM pipa	100 SR	110 SR
1	3	4			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
1	3	4	2.01		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun</b>	<b>1 Bangunan</b>	<b>1 Bangunan</b>	
1	3	4	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	50 Paket	2 Dokumen	3 Dokumen
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3 Bangunan	900 RT	64 Bangunan
1	3	4	2.01	6	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Sampah	5 Buah	60 Unit	115 Unit
1	3	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
1	3	5	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik</b>	<b>100 Rumah Tangga</b>	<b>100 Rumah Tangga</b>	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Pasangan Sambungan Rumah	-	45 Rumah Tangga	74 Rumah Tangga
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan	100 Unit	50 Rumah Tangga	239 Rumah Tangga
1	3	5	2.01	15	Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Rumah Tangga	100 Septic Tank	25 M3/Hr	10 M3/Hr
					<b>(UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik)</b>				
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air	Pemeliharaan	20 Unit	2 Unit	2 Unit
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga	1 Unit	100 Septi Tank	100 Septi Tank
1	3	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>
1	3	6	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang drainase yang dibangun &amp; direhabilitasi</b>	<b>3000 M</b>	<b>7000 M</b>	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	200 M	8000 M	11115,9 M
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	200 M	20.000 M	2848,3 M
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Rehabilitasi drainase	2000 M	20.000 M	40.000 M
	3	8			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</b>	<b>1.60%</b>	<b>2.73%</b>	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah advice IMB/SLF/TABG	500 Advice	500 Advice	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	74 Dokumen



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan	2 Bangunan	3 Dokumen	111 Bangunan
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan	4 Bangunan	10 Unit	35 Bangunan
1	3	9	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan penataan bangunan dan lingkungan</b>	<b>1 Kecamatan</b>	<b>2 Kecamatan</b>	
1	3	9	2.01	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	10 Kecamatan
1	3	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65.00%	65.00%	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi	3200 M	3200 M	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Dokumen
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2	500 M2	10.000 M2
1	3	10	2.01	4	Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	300 M	2000 M	20.617,2 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Di rehabilitasi	1000 M	2000 M	78.355,3 M (alasan: dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang memerlukan item kegiatan tambahan sebagai penunjang kegiatan tersebut sehingga mengurangi panjang efektif jalan yang dapat diperbaiki)
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	15 M	15 M	16 M
1	3	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel	100 M	200 M	270 M
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 M	15 M	366,9 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terjaganya Jembatan Dalam Kondisi Baik	100 M	100 M	1523,2 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)
1	3	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Bencana/Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi	1000 M	1000 M	4848,51 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)
1	3	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	500 Orang	500 Orang	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Orang	50 org	190 org	190 org

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Orang	350 org	190 org	188 org
1	3	11	2.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Orang</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	11	2.02	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	11	2.04		<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah pengawasan yang dilakukan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	200 org	100 org	108 org
1	3	11	2.04	2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
1	3	12	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>0.2%</b>	<b>0.2%</b>	<b>0.2%</b>
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Substansi RDTR	-	3 Dokumen	3 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rancangan Peraturan Bidang Penataan Ruang	2 Perwali	2 Dokumen	2 Dokumen
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	1 Kota
1	3	12	2.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Matek dan Raperda</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Matek dan Raperda	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen Alasan: kegiatan yang dikerjakan hanya ada 1)
1	3	12	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Pemanfaatan Tata Ruang</b>	<b>0.2 Nilai</b>	<b>0.2 Nilai</b>	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal</b>	<b>0.2 Nilai</b>	<b>0.2 Nilai</b>	
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penertiban Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang di terbitkan	74,18 %	74,18 %	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	9 SK	1 SK
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	9 SK	9 SK
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi	100%	100%	100%
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Ditangani/Mediasi	5 Kasus	5 Kasus	0 Kasus
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
2	10	5			<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasum</b>	<b>51,79 %</b>	<b>51,79 %</b>	
2	10	5	2.01		<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah</b>	<b>120 Ha</b>	<b>120 Ha</b>	
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
2	10	8			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>3%</b>
2	10	8	2.02		<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan</b>	<b>1.500.407 M2</b>	<b>1.500.407 M2</b>	
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Kecamatan Pelaksanaan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
2	10	9			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Persentase Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	72,72 %	72,72 %	
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	56 Surat	56 Surat	
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	56 Dokumen	56 Dokumen	56 Dokumen

## 2. Analisis Hambatan/Permasalahan

Selain hambatan/permasalahan dalam kolom 6 tabel di atas, terhadap capaian kinerja masih terdapat hambatan/permasalahan lainnya yaitu :

1. Ada beberapa perbaikan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Proses P-APBD yang waktunya terbatas/kurang guna menyelesaikan administrasi dan fisik kegiatan.
3. Faktor sosial/pembebasan lahan belum diselesaikan terlebih dahulu.

Beberapa hambatan/permasalahan tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan percepatan pelaksanaan disamping itu juga melalui sosialisasi kegiatan.

Sedangkan solusi penyelesaian kinerja terhadap hambatan/permasalahan adalah :

1. Perbaikan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar dapat diukur Program/kegiatannya.
2. P-APBD diutamakan pada pekerjaan Non Fisik atau pekerjaan mendesak/darurat.
3. Penyelesaian masalah sosial sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
4. Lebih Terarahnya dan fokus pada program/kegiatan yang prioritas untuk mendukung Indikator Kinerja Utama.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan tercapainya indikator kinerja telah didukung anggaran sebesar Rp. 1.707.945.374.788,00 dengan realisasi Rp. 1.619.985.270.797,00 sisa anggaran Rp. 87.960.103.991,00 secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

### Laporan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.283.694.432,00	26.669.647.625,00	97,75
2	Program Pengelolaan SDA	109.226.631.270,00	78.040.405.249,00	71,45
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	70.739.106.345,00	70.166.660.338,00	99,19
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	26.854.625.000,00	26.538.702.400,00	98,82
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.183.450.000,00	10.055.871.780,00	98,46
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	378.288.186.842,00	373.101.089.910,00	98,63
7	Program Penataan Bangunan Gedung	379.531.970.777,00	374.611.433.858,00	94,23
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200.000.000,00	199.051.600,00	99,53
9	Program Penyelenggaraan Jalan	602.079.457.122,00	589533.727.688,00	97,92
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.700.000.000,00	1.677.640.893,00	98,68
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.652.000.000,00	4.473.735718,00	96,17
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	50.000.000,00	18.656.000,00	37,31
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	45.000.000,00	13.088.100,00	29,08
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	78.106.253.000,00	63.944.681.199,00	81,87
15	Program Pengelolaan Tanah Kosong	30.000.000,00	7.717.000,00	25,72
16	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	975.000.000,00	933.161.439,00	95,71
	<b>Total</b>	<b>1.707.945.374.788,00</b>	<b>1.619.985.270.797,00</b>	<b>94,85</b>

Sumber :SIPD dan FMIS

<b>Uraian analisis anggaran</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pagu anggaran yang tersedia</b>	<b>: Rp. 1.707.945.374.788,00</b>
<b>Realisasi</b>	<b>: Rp. 1.619.985.270.797,00</b>
<b>Sisa anggaran</b>	<b>: Rp. 87.960.103.991,00</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2023. LKj disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan/sasaran dan indikator Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2023 umumnya menggambarkan realisasi kinerja yang telah dicapai terdiri dari 16 (enam belas) Program, 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) Sub Kegiatan dari sumber dana APBD Kota, Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim dan Dana Alokasi Khusus, 8 (delapan) Sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Bahwa alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 1.707.945.374.788,00, Realisasi Anggaran Rp. 1.619.985.270.797,00 , Sisa Anggaran Rp. 87.960.103.991,00, kegiatan dan program telah berhasil mencapai sasaran dengan pencapaian persentase kegiatan fisik 98,30 % dan keuangan 94,85 %

Namun demikian, masih terdapat kelemahan terutama dalam sistem pengukuran kinerja. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai yang mampu mendukung “*Data Base Management System*” dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj).
2. Belum adanya standar kinerja yang valid dan akurat antara tujuan/sasaran kinerja sehingga seringkali indikator kinerja utama yang ditetapkan, antara satuan pengukuran kinerja *outcome* masih banyak menggunakan % (*persentase*) dan bersifat “*Uncontrollable*”./tidak terukur
3. Belum adanya “*Benchmark*” (pembanding dari instansi sejenis) yang dapat dijadikan : “*Best Value Measurement*” dalam pengukuran kinerja.

Disamping perbaikan yang perlu dilakukan pada beberapa indikator kinerja utama tertentu baik pada level sasaran maupun level kegiatan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan sistem sasaran strategis itu sendiri. Perbaikan atas sistem pengukuran kinerja yang perlu dilakukan adalah :

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai “*Data Base Management System*” sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) maupun untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen.
2. Merancang dan membangun standar kinerja maupun “*Benchmark*” yang dapat dijadikan sebagai “*Best Value Measurement*” sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat dibandingkan dengan baik dan memadai (*eligible*).

Akhirnya besar harapan kami Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat dijadikan sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang baik dimasa yang akan datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan diberbagai sasaran dan kegiatan sebagaimana dijelaskan diatas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran strategis dan indakator kerja

utama dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu berkat kerja keras serta ketekunan Tim Penyusun dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKj ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2021-2026. IKU ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk mencapai indikator sasaran.

Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan capaian kinerja guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah, Khususnya Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini bermanfaat bagi tercapainya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Samarinda, 2 Januari 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kota Samarinda

KEPALA DINAS,



Ir. HERO MARDANUS SATYAWAN., MT

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19660330 199303 1 006



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Kedudukan dan susunan organisasi Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan wajib pemerintah bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan
2. Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pembangunan di Kota Samarinda, terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita pembangunan daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna yang pada akhirnya secara bertahap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Salah satu langkah awal dalam perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Pemilihan dan

penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan / berpedoman beberapa hal yaitu :

1. RPJMD, Rencana Strategik, Kebijakan Umum atau Dokumen Strategis lainnya.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi.
3. Kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan data statistik pemerintah.
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/ OPD sekurang- kurangnya adalah sampai Indikator Keluaran (*Output*) saja.

Atas dasar itulah Indikator Kinerja Utama disusun pada tahap awal dan itu dipergunakan untuk perencanaan sampai 5 tahun kedepan dan juga merupakan pedoman dari instansi pemerintah untuk bertanggungjawabkan hasil kinerja dari pada pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah mewajibkan untuk setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (*input*), keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

### a. Maksud

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan maksud agar dapat direncanakan akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan dalam tahun mendatang yang berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi.

## b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah tersusunnya IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda secara baik. Selain itu, juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## 1.3 Landasan Hukum

IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda merupakan Acuan dasar Laporan Kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang berfungsi sebagai penentuan keberhasilan sasaran strategis pada instansi.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;+
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda; dan
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.
20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### 2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas sama artinya dengan prestasi kerja.

Jadi, dari uraian diatas dapat diartikan Indikator Kinerja Utama adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (*outcome*)

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. **Spesifik**, diuraikan secara detail dan fokus sesuai dengan tupoksi instansi.
2. **Dapat dicapai**, target yang ditetapkan merupakan realistis dan dapat dicapai (*achivable*) ada nilai atau hasil peningkatan.
3. **Relevan**, aspek yang dipilih merupakan aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok.

#### 2.2. Penggunaan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama digunakan Instansi Pemerintah untuk :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan.
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah.
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

## BAB III

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### 3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda

Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026 adalah:

- a. **Visi**  
Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban
- b. **Misi**  
Untuk melaksanakan Visi tersebut, diterapkan misi sebagai berikut :
  - Misi 1 Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
  - Misi 2 Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
  - Misi 3 Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
  - Misi 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
  - Misi 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan

Untuk mencapai tujuan dalam penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selama periode lima tahun kedepan adalah :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air.
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni.
3. Meningkatnya kebersihan wilayah kota.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota.
6. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas.

## b. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air
  - Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni
  - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM
  - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPALD
3. Meningkatkan kebersihan wilayah kota
  - Meningkatkan pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
  - Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
  - Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota
  - Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
6. Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas
  - Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang

## 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategis

### a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi tertuang dalam Misi ke 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dan Misi ke 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran dalam mencapai pembangunan Kota Samarinda lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan pada tabel 3.1.

**b. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Samarinda dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel 3.1.



**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi :</b> Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
<b>Misi 4 :</b> Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan infrastruktur penyetenggaraan jalan

<b>Visi :</b> Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
<b>Misi 5 :</b> Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan pengembangan sumber daya air	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kawasan perumahan permukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Meningkatnya pengelolaan sampah infrastruktur persampahan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kawasan perumahan dan permukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya ketaatan	Peningkatan pengelolaan persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah
		Meningkatkan daya dukung dan daya	Peningkatan upaya perlindungan, dan

<b>Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban</b>			
<b>Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
lingkungan hidup	terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	tampung lingkungan hidup  Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	pengelolaan lingkungan hidup  Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan terhadap regulasi penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang

### 3.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Berdasarkan peraturan tersebut Tugas dan Fungsi Dinas adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dari gambaran umum mengenai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang meliputi Visi, Misi, disertai dengan strategi dan arah kebijakan dan dengan struktur dan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, maka dapat ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	3 Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	4 %	5 RPJMD	6 Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) <b>dibagi</b> Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) <b>dikali</b> 100%	7 Bidang Sumber Daya Air	8
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) <b>dibagi</b> Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Sumber Daya Air	
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota <b>dibagi</b> Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota tersebut <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD <b>dibagi</b> Jumlah rumah di kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RPJMD	Jumlah Infrastruktur persampahan yang dibangun <b>dibagi</b> Jumlah total rencana persampahan yang dibangun <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya	
5	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	RPJMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya <b>dibagi</b> Jumlah IMB yang berlaku <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya	
6	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	RPJMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis <b>dibagi</b> Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Bina Konstruksi	
7	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan pusat produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RPJMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) <b>dibagi</b> Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Bina Marga	
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RPJMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) <b>dibagi</b> 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang	
9	Meningkatnya Pemanfaatan tanah sesuai dengan Izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	%	RPJMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi <b>dibagi</b> seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
					3	Formulasi		
1	2		4	5	6		7	8
10	Meningkatnya Penyediaan lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum  Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat  Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	RPJMD	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum <b>dibagi</b> Jumlah Kebutuhan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum <b>dikali</b> 100%  Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah <b>dibagi</b> Luas Izin Membuka tanah yang di terbitkan <b>dikali</b> 100%  Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani <b>dibagi</b> Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan	

## TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35,13%	40%	45%	50%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	1%	1,5%	1,7%	1,8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1,6%	2,73%	3,87%	5,01%	6,14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,1%	10%	11,9%	13,81%	14,71%
8	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	72,72%	74,18%	75,7%	75,7%	75,7%
11	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51%	51,79%	52,07%	52,37%	52,37%



No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya didalam menghadapi persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda didalam menentukan keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Program dan kegiatan yang realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari OPD.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini dapat menjadi manfaat didalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	Meningkatkan pengelolaan pengembangan sumber daya air	3 Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	4 %	5 RPJMD	6 Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) <b>dibagi</b> Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) <b>dikali</b> 100%	7 Bidang Sumber Daya Air	8
1		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) <b>dibagi</b> Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Sumber Daya Air	
2	Meningkatkan pengelolaan pengembangan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota <b>dibagi</b> Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota tersebut <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD <b>dibagi</b> Jumlah rumah di kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya	
4	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RP JMD	Jumlah Infrastruktur persampahan yang dibangun <b>dibagi</b> Jumlah total rencana persampahan yang dibangun <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya	
5	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	RP JMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya <b>dibagi</b> Jumlah IMB yang bertaku <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya	
6	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	RP JMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis <b>dibagi</b> Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Bina Konstruksi	
7	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RP JMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) <b>dibagi</b> Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Bina Marga	
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RP JMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) <b>dibagi</b> 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya Pemanfaatan tanah sesuai dengan Izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	%	RPJMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi <b>dibagi</b> seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan	
10	Meningkatnya Penyediaan lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	%	RPJMD	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum <b>dibagi</b> Jumlah Kebutuhan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	RPJMD	Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah <b>dibagi</b> Luas Izin Membuka tanah yang di terbitkan <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan	
					Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani <b>dibagi</b> Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan	

## TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama (2)	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022 (3)	2023 (4)	2024 (5)	2025 (6)	2026 (7)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35,13%	40%	45%	50%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	1%	1,5%	1,7%	1,8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1,6%	2,73%	3,87%	5,01%	6,14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,1%	10%	11,9%	13,81%	14,71%
8	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	72,72%	74,18%	75,7%	75,7%	75,7%
11	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51	51,79	52,07	52,37	52,37

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Samarinda, 2 Januari 2022

Kepala,  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Samarinda



Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T  
NIP. 19660330 199303 1 006

**PENETAPAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40.00%	%				
						<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>378,288,186,842</b>	
			1	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	7,140,550,000		
			8000	meter	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	110,373,613,204		
			20,000	meter	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	239,366,065,638		
				20,000	meter	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	21,407,958,000	
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	82	%				
							<b>Program Pengelolaan SDA</b>	<b>109,226,631,270</b>
			0.1	Km	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	17,950,000,000		
			1	Unit	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	76,300,000,000		
			5	Unit	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	1,250,000,000		
			4	Unit	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	2,240,000,000		
			1	Unit	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1,500,000,000		
			11	Dokumen	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	1,100,000,000		
			1	Km	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3,100,000,000		
2	Km		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2,636,631,270				
		13	Unit	Operasional Unit Pengelola Irigasi	150,000,000			
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota	78,14	%				
						<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>70,739,106,345</b>	
			1	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1,523,385,000		
			5	Ltr/dtk	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	20,170,033,685		
			10	Ltr/dtk	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	7,790,687,660		
			100	SR	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	41,255,000,000		
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1	%				
						<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>2,286,599,450,662</b>	
			1	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	1,700,000,000		
			45	Rumah Tangga	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1,900,000,000		
			50	Rumah Tangga	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3,297,000,000		
			100	Septic Tank	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	300,000,000		
			25	M3/Hr	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	386,450,000		



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	25	%			
					<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>26,854,625,000</b>	
			2	Dokumen	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	144,600,000	
			900	RT	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan kab/Kota	3,460,025,000	
			60	Unit	Penyediaan Sarana Persampahan	23,250,000,000	
5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73	%			
					<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>397,531,970,777</b>	
		2	Dokumen	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	2,207,550,000		
		3	Dokumen	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	387,974,420,777		
		10	Unit	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	7,350,000,000		
					<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>200,000,000</b>	
		2	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	200,000,000		
			Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	10	%		
						<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>1,700,000,000</b>
				190	Orang	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	450,000,000
				190	Orang	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	450,000,000
				1	Dokumen	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100,000,000
				1	Dokumen	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	200,000,000
		100	Orang	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200,000,000		
		1	Laporan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	300,000,000		
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65				
					<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>602,079,457,122</b>	
		2	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7,894,000,000		
		500	m2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	12,102,300,000		
		5	Dok	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200,000,000		
		2,000	Meter	Pembangunan Jalan	87,862,500,000		
		2,000	Meter	Rehabilitasi Jalan	304,733,570,827		
		15	Meter	Pembangunan Jembatan	5,909,256,595		
		200	Meter	Pembangunan Terowongan/Tunnel	132,156,047,000		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
			15	Meter	Rehabilitasi Jembatan	18,700,000,000
			100	Meter	Pemeliharaan Rutin Jembatan	5,000,000,000
			1,000	Meter	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	27,521,782,700
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	%		
					<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>4,652,000,000</b>
			3	Dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	900,000,000
			2	Dokumen	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	900,000,000
			2	Kecamatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	290,000,000
			2	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	885,000,000
			1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan pembangunan Daerah	640,000,000
			1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	645,000,000
			1	Dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	392,000,000
8	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	Persentase Luas Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanah pada Ijin yang terbitkan	74,18	%		
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,79	%		
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	%		
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%		
					<b>Program Pengelolaan Izin Lokasi</b>	<b>50,000,000</b>
			9	SK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	50,000,000
					<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>45,000,000</b>
			1	Laporan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	45,000,000
					<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>	<b>78,106,253,000</b>
			5	Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78,106,253,000
					<b>Program Pengelolaan tanah Kosong</b>	<b>30,000,000</b>
			1	Dok	Pelaksanaan Inventarisasi tanah Kosong	30,000,000
					<b>Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>975,000,000</b>
			56	Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	975,000,000
					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27,283,694,432</b>
			3	Dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000
			1	Dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000
			4	Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000
			135	Orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,691,362,777
			156	Orang	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,994,707,596
			1	Dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000
			2	Kebijakan	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	20,000,000
			3	Laporan	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20,000,000
			2	Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49,957,400
			2	Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,050,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
			2	Jenis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000
			4	Dok	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	147,000,000
			4	Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	22,000,000
			60	SPPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,187,128,000
			4	Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131,452,500
			1	Unit	Pengadaan Mebel	550,000,000
			36	Bukti Pembayaran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	774,775,700
			4	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	20,000,000
			1	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,400,000
			145	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,179,157,248
			24	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278,239,500
			4	Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	966,513,711

